

01. Memahami Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan

Tidak Ada Seorang pun
yang Tertinggal



Daftar Singkatan

ARG	Anggaran Responsif GEDSI.
BPfA	<i>Beijing Platform for Actions</i> (Landasan Aksi Beijing)
CAT	<i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment.</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Violence Against Women.</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan)
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities.</i>
CSOs	<i>Civil Society Organisations</i> (Organisasi Masyarakat Sipil).
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
GAB	<i>Gender Action Budget</i> (Anggaran Aksi Gender)
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial).
GSNI	<i>Gender Social Norms Index</i> (Indeks Norma Sosial Gender)
HAM	Hak Asasi Manusia.
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights.</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICRMW	<i>International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Family.</i> (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

INKLUSI	Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
LNOB	<i>Leave No One Behind</i> (Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPDIS	Organisasi Penyandang Disabilitas.
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PMI	Pekerja Migran Indonesia.
PPRGI	Perencanaan dan Penganggaran Responsif GEDSI.
PUG	Pengarusutamaan Gender.
PUGIS	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	Sumber Daya Manusia.
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UDHR	<i>Universal Declaration on Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
UU	Undang-Undang.
UUD	Undang-Undang Dasar.
WHO	<i>World Health Organisation</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)

Tentang Program INKLUSI

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya guna terwujudnya Visi Indonesia 2045, dan agenda transformatif dari Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030: Tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no-one is left behind*) dalam proses pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

INKLUSI bekerjasama dan mendukung Bappenas dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan gerakan sosial, termasuk organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS) dalam melakukan perubahan sosial transformatif guna terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dengan tujuan akhir:

Memastikan ‘tidak ada seorang pun yang tertinggal’. Lebih banyak masyarakat marginal berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya dan ekonomi, dan politik Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil sebagai Mitra INKLUSI bekerja dengan berbagai kelompok marginal yang selama ini belum terjangkau agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan publik, kontrol/penguasaan terhadap sumber-sumber daya, serta memperoleh manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.



Daftar Isi

Tentang Program INKLUSI	4
Pengantar	8
• Mengapa Buku Ini Disusun?	8
• Maksud	8
• Tujuan	8
• Bagaimana Menggunakan Buku Ini?	9
• Sistematika Buku I	10
• Istilah dan Pengertian	12
01 Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)	16
Apa itu GEDSI?	17
Mengapa Perlu Mewujudkan GEDSI?	18
Lembar Kerja	35
02 Konsep Dasar GEDSI	36
1. Kesetaraan Gender	38
• Apa Itu Kesetaraan Gender?	38
• Seks, Gender dan Kesetaraan Gender	40
• Hubungan Antara Seks dan Gender dalam Kerangka GEDSI dan Agenda Transformatif TPB/SDGs: Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal	48
2. Inklusi Disabilitas	50
• Apa Itu Inklusi Disabilitas?	51
• Apa Itu Disabilitas?	53
• Penyandang Disabilitas dan Ragam Disabilitas	55
• Hambatan Penyandang Disabilitas	56
• Prinsip-Prinsip Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	58
• Pembangunan Inklusif Disabilitas	60
• Prinsip-Prinsip Pembangunan Inklusif Disabilitas	60
• Bagaimana Membangun Masyarakat Inklusif Disabilitas?	62

3. Inklusi Sosial	63
• Apa Itu Inklusi Sosial?	64
• Apa Itu Eksklusi Sosial?	67
• Apa Itu Diskriminasi?	69
• Apa Itu Marginalisasi?	71
• Faktor Pendorong Marginalisasi dan Eksklusi Sosial	73
• Kelompok Marginal dan Kelompok Rentan	75
4. Masyarakat Inklusif	80
• Tantangan dan Hambatan Mewujudkan Masyarakat Inklusif	84
• Elemen Mewujudkan Masyarakat Inklusif	85
Lembar Kerja	86

03

Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial **88**

1. Latar Belakang	89
2. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam RPJPN 2025-2045	94
3. Apa Itu Pengarusutamaan GEDSI?	97
4. Pendekatan Pengarusutamaan GEDSI	98
• Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia	98
• Pendekatan Jalur Kembar/Ganda (<i>Twin-track</i>)	100
• Pendekatan Interseksionalitas	102
5. Lingkungan Pemampu (<i>Enabler</i>)	112
6. Kontinum Pendekatan transformatif GEDSI	114
7. Perubahan Transformatif GEDSI	116
8. Norma Sosial	118
• Apa Itu Norma Sosial?	118
• Komponen Norma Sosial	119
• Norma Sosial Gender	120
Lembar Kerja	123

Pengantar

Buku I : Memahami Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan merupakan bagian dari seri Buku Pegangan : “Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal. Penerapan Strategi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial”.

Mengapa Buku Ini Disusun?

Konsep dan strategi pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan masih relatif baru diterapkan di Indonesia, termasuk oleh sebagian besar Mitra dan pemangku kepentingan INKLUSI baik di tingkat nasional dan sub-nasional. Buku ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

Untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan buku pegangan yang dapat dipakai untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), khususnya bagi Mitra dan Sekretariat INKLUSI, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dengan program INKLUSI sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tujuan

Secara khusus buku ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai berikut:

- **Referensi satu atap:** terkait konsep-konsep dasar, definisi, komitmen Pemerintah Indonesia, serta kerangka kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan GEDSI. Buku pegangan ini juga memuat strategi dan pendekatan, serta alat analisis dan langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI, mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- **Peningkatan kesadaran dan pemahaman:** tentang pentingnya pengarusutamaan GEDSI untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal guna mewujudkan masyarakat inklusif dan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

- **Pengembangan kapasitas sumber daya manusia:** mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kebijakan/program/anggaran/kegiatan yang berperspektif GEDSI.
- **Penguatan organisasi:** meningkatkan sistem kerja, kapasitas dan tata kelola organisasi berbasis pendekatan GEDSI melalui proses belajar yang berkelanjutan, yang menghargai hak dan martabat semua orang tanpa terkecuali, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- **Penguatan komitmen dan akuntabilitas:** memperkuat komitmen dan akuntabilitas Mitra INKLUSI dan para pemangku kepentingan terkait lainnya terhadap kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.
- **Keberlanjutan:** mendukung pencapaian hasil-hasil pembangunan yang adil, setara, inklusif dan berkelanjutan untuk semua.

Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

Buku pegangan ini terdiri dari tiga buku:



- Buku I: Memahami kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan
- Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI.
- Buku III: Informasi pendukung.

Buku I, II dan III saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan secara keseluruhan atau terpisah, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Buku pegangan ini juga dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses secara langsung, sebagai referensi dan sumber informasi tambahan.

Sistematika Buku I

Buku I disusun berdasarkan sistematika di bawah ini, yang dapat diakses secara langsung melalui tautan yang tersedia.

Pengantar

Memuat penjelasan tentang mengapa buku pegangan ini disusun, termasuk maksud dan tujuan, bagaimana menggunakannya, dan sistematika penulisan buku I. Pada bagian Pengantar juga memuat daftar istilah dan pengertian dari konsep-konsep utama yang dipakai dalam buku pegangan ini.

Mengapa Buku Ini Disusun?

Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

Sistematika Buku I

Istilah dan Pengertian

Bab 1: Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Bab ini menjelaskan tentang perlunya mewujudkan GEDSI dilihat dari perspektif hak asasi manusia, serta untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan mewujudkan GEDSI menuju masyarakat inklusif.

Hak Asasi Manusia

Memastikan Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal

Mengatasi Ketimpangan GEDSI

Bab 2: Konsep Dasar GEDSI

Bab 2 menjelaskan konsep dasar GEDSI yang digunakan pada buku pegangan ini, yaitu: 1) kesetaraan gender termasuk dan gender, seks dan hubungannya dengan kesetaraan gender dalam kerangka GEDSI; 2) Inklusi disabilitas termasuk pengertian tentang inklusi disabilitas, disabilitas, penyandang disabilitas dan ragam disabilitas, prinsip-prinsip pelaksanaan dan

1. Kesetaraan Gender

2. Inklusi Disabilitas

pemenuhan hak penyandang disabilitas, pembangunan inklusif disabilitas dan prinsip-prinsip, serta bagaimana membangun masyarakat inklusif disabilitas; 3) Inklusi sosial, termasuk eksklusi sosial, serta konsep terkait dengan inklusi sosial dan eksklusi sosial antara lain diskriminasi dan marginalisasi, faktor-faktor pendorong marginalisasi dan eksklusi sosial, serta penjelasan tentang kelompok marginal dan rentan dengan mengacu kepada pengertian dan kategori kelompok marginal dan rentan yang dimuat di berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku; 4) Masyarakat inklusif, termasuk pengertian, hambatan dan elemen pokok dalam mewujudkan masyarakat inklusif, beserta contoh praktik baik.

3. Inklusi Sosial

4. Masyarakat Inklusif

Bab 3: Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial

Bab 3 menjelaskan tentang pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), termasuk latar belakang munculnya perhatian terhadap pentingnya pengarusutamaan GEDSI sebagai strategi dan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial; serta Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal sebagai agenda transformatif bagi pencapaian TPB/SDGs.

Pada Bab ini juga dijelaskan tentang norma sosial dan norma sosial gender sebagai komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perubahan transformatif bagi terwujudnya kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.

1. Latar Belakang

2. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam RPJPN 2025-2045

3. Apa Itu Pengarusutamaan GEDSI?

4. Pendekatan Pengarusutamaan GEDSI

5. Lingkungan Pemampu (*Enabler*)

6. Kontinum Pendekatan transformatif GEDSI

7. Perubahan Transformatif GEDSI

8. Norma Sosial

Istilah dan Pengertian

Dalam buku pegangan ini yang dimaksud dengan:

GEDSI	<p>GEDSI merupakan singkatan dari bahasa Inggris: <i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i>, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.</p> <p>GEDSI merupakan wujud dari penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. GEDSI merujuk pada kondisi di mana hak, kebutuhan, kapabilitas, pengalaman, partisipasi dan kontribusi semua orang dalam pembangunan diakui, dihargai, dan diakomodasi secara adil, setara dan inklusif.</p>
Analisis GEDSI	<p>Metode pengumpulan dan analisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan GEDSI atas dasar ragam identitas (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, agama, lokasi geografis dan karakteristik sosial lainnya), yang dialami perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, termasuk perbedaan peran, norma sosial, dan relasi kuasa, kesempatan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya, manfaat, kebutuhan, tantangan dan hambatan, serta bagaimana berbagai perbedaan-perbedaan tersebut memengaruhi pengalaman orang/kelompok dalam memperoleh keistimewaan, atau sebaliknya ketidaksetaraan dan eksklusi.</p>
Gender	<p>“Nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat”.¹ Gender dapat berbeda antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, dapat dipertukarkan, diubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sistem nilai dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berlaku pada masyarakat tertentu pada waktu dan tempat tertentu.²</p>

¹ Peraturan Presiden. Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (September 2023).

² Disadur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2013). Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Lampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender; World Health Organization (2020). Incorporating intersectional gender analysis into research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers, Canadian Institutes of Health Research What is gender? What is sex?. CIVICUS. The Gender and Social Inclusion Toolkit

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glossary Gender.

⁴ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun, Draft 22 Sept 2023

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glossary Gender.

Kesetaraan Gender ³	“Kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. ⁴ Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan”. ⁵
Disabilitas	Merupakan hasil dari interaksi antara orang yang memiliki keterbatasan (<i>impairment</i>) dengan hambatan lingkungan dan sikap yang menyebabkan orang yang memiliki keterbatasan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain. ⁶
Inklusi disabilitas	Proses dan kondisi terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas dan identitas yang dimiliki (jenis kelamin, gender, umur, suku, agama, ras, kelas, lokasi geografis dan status sosial lainnya) dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. ⁷
Inklusi sosial	Proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, partisipasi, dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, umur, suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan identitas/status sosial ekonomi lainnya), dalam pembangunan secara adil, setara dan inklusif. ⁸
Inklusif	Konsep yang memberi perhatian pada semua pihak, khususnya masyarakat rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia dan kelompok minoritas, yang seringkali terlupakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dalam pembicaraan tentang TPB /SDGs konsep ini dikenal juga dengan frase “ <i>no one left behind</i> ” atau “tidak ada satupun yang tertinggal”. ⁹

⁶ Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol

⁷ Diadaptasi dari definisi Inklusi disabilitas yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Disability Inclusion Strategy (June 2019), p. 20; dan ‘the Inter-Agency Standing Committee Task Team on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action’ (July 2019), Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action Tim Tugas Komite Tetap Antar-Lembaga tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan (Juli 2019), Pedoman: Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

⁸ Diadaptasi dari definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation; [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitas Desa Inklusif.](#)

⁹ Disadur dari European Union, UCLG ASPAC, Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, APPSI dan Localise SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peta Jalan Pemda untuk Bangkit dan Atasi Pandemi. [Sustainable Development Goals Roadmap for Local Governments to Recover from and Overcome the Pandemic](#)

Eksklusi sosial	Proses dan kondisi di mana individu/kelompok tertentu mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, disabilitas, suku/etnis, agama/kepercayaan, ras dan golongan, bahasa, lokasi geografis, asal usul, migrasi, dan status sosial ekonomi lainnya), sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. ¹⁰
Marginalisasi	Proses, kondisi dan tindakan pengabaian hak dan peminggiran berbasis identitas (jenis kelamin/seks, gender, disabilitas, umur, suku/etnis, agama/keyakinan, lokasi geografis, dan identitas sosial ekonomi lainnya) terhadap orang/kelompok tertentu sehingga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, berkontribusi dan mendapatkan manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. ¹¹
Pengarusutamaan GEDSI	STRATEGI pembangunan untuk memastikan hak, aspirasi, pengalaman dan kebutuhan semua orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dalam proses pembangunan mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan/program/kegiatan/anggaran, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan kesetaraan hasil bagi semua orang, menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan. ¹²

¹⁰ Diadaptasi dari definisi yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) *Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation*; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). *Panduan Fasilitasi Desa Inklusif*.

¹¹ Diadaptasi berbagai sumber seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). *Handbook Desa Inklusif*; The World Fair Trade Organisation (WFTO). *Defining the Marginalized*; National Collaborating Center for Determinants of Health. *The Glossary of Essential Health Equity Terms: Liberties. What is Marginalization? Definition and Coping Strategies*.

¹² Diadaptasi dari pengertian pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan disabilitas yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan CRPD.

¹³ Istilah 'interseksionalitas' adalah istilah yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989), seorang feminis berkulit hitam dan akademisi teori ras kritis (critical race) dari Amerika Serikat.

¹⁴ AWID (August, 2004). [Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice](#). *Women's Rights and Economic Change*, No. 9

Interseksionalitas ¹³	Kerangka analisis dan pendekatan pembangunan berbasis alat analisis identitas yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan advokasi untuk memahami dan menganalisis kompleksitas dari ragam identitas seperti seks, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis dan identitas sosial lainnya, yang saling berhubungan, tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan yang lebih luas (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum), yang secara bersamaan membentuk relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menyebabkan orang/kelompok tertentu memperoleh hak istimewa (privilese), dan/atau sebaliknya mengalami diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi dalam proses pembangunan, pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi tertentu. ¹⁴
Kelompok marginal	Kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi dalam tatanan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, dikarenakan diskriminasi atas dasar perbedaan identitas (misalnya jenis kelamin, disabilitas, gender, umur, suku, etnis, ras, agama/kepercayaan, bahasa, adat, kesehatan, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), serta faktor-faktor lain seperti keterpencilan, keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat tertentu seperti bencana dan konflik, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya dan layanan publik, serta mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas. ¹⁵
Kelompok rentan	Kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya, ¹⁶ yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (<i>emergency</i>) untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya. ¹⁷ Termasuk kelompok rentan antara lain adalah bayi, balita dan anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban bencana sosial. ¹⁸

¹⁵ Lihat [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Informasi & Perpustakaan, Universitas Airlangga \(12 April 2020\). Pemberdayaan Literasi Kaum Marginal](#). European Institute for Gender Equality/EIGE (2023). Marginalized groups; CBM (2023). Inclusive Participation Toolbox. Marginalised groups.

¹⁶ [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#)

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusif.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 29, Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

01. Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Bab 1 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep GEDSI dan mengapa perlu mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Pada Bab 1 dijelaskan tentang pengertian GEDSI, dan tiga alasan utama perlunya mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, yaitu 1) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan Deklarasi Hak-hak Asasi Universal dan instrumen pokok HAM internasional yang telah diadopsi Indonesia; 2) Memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal sebagai agenda global yang sudah disepakati oleh Indonesia untuk pencapaian TPB/SDGs pada tahun 2030; 3) Mengatasi ketimpangan dan mewujudkan GEDSI, masyarakat inklusif dan TPB/SDGs.



Apa itu GEDSI?

- GEDSI merupakan singkatan dari bahasa Inggris *Gender Equality, Disability dan Social Inclusion* yang digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana, aktivis, akademisi dan pelaksana pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- **GEDSI** merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan wujud nyata dari penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. GEDSI merujuk pada kondisi di mana hak, kebutuhan, kapabilitas, pengalaman, partisipasi dan kontribusi semua orang dalam pembangunan diakui, dihargai, dan diakomodasi secara adil, setara dan inklusif.
- GEDSI merupakan **strategi dan pendekatan pembangunan** untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya (misalnya, umur, suku, agama/keyakinan, ras, antar golongan, dan lokasi geografis) agar semua orang dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.
- GEDSI merupakan **katalisator** atau faktor yang mempercepat perubahan atau mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, serta untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, dan mewujudkan budaya organisasi, masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan.

Mengapa Perlu Mewujudkan GEDSI?

Setiap orang, apapun identitasnya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Untuk itu, perlu mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam penyelenggaraan pembangunan di seluruh aspek kehidupan dan di semua tingkatan. Secara garis besar, terdapat tiga alasan

Hak Asasi Manusia

Kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Mewujudkan GEDSI merupakan realisasi terhadap penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak setiap orang, sebagai manusia, sebagai individu, dan sebagai warga negara, tanpa terkecuali, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

(Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945 mengaskan bahwa hak asasi manusia secara menyeluruh dijamin oleh negara. Pasal 28I ayat 2 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Selanjutnya Pasal 28I ayat 4 mengatur bahwa: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Pasal 28 juga menyatakan bahwa “*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”.

Hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 Perubahan Kedua UUD 1945

Hak-hak yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945 antara lain:

Hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan yang sama di mata hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 juga mengatur tentang, hak kebebasan memeluk agama dan beribadat, kebebasan meyakini kepercayaan, hak untuk tidak diperbudak, hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu Pasal 28 juga mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi, hak atas perlindungan, rasa aman dan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak milik pribadi, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Ditingkat internasional, Indonesia telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang dideklarasikan oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. DUHAM menetapkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip utama hak asasi manusia

- **Universal**, artinya semua orang sama-sama berhak atas hak asasi manusia.
- **Tidak dapat dicabut**, artinya hak seseorang tidak dapat dicabut, merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia, kecuali pada situasi tertentu dan sesuai dengan proses hukum. Misalnya hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang oleh pengadilan dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dilakukan.
- **Saling ketergantungan dan keterkaitan**, artinya hak tertentu tidak dapat dinikmati tanpa pemenuhan hak yang lain. Semua hak saling bergantung, terkait satu sama lain, tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang melekat pada martabat setiap manusia. Jika hak tertentu, misalnya hak sipil dan politik dicabut, maka akan berdampak bagi hak-hak yang lain, seperti hak ekonomi, hak sosial dan budaya.
- **Kesetaraan dan non-diskriminasi**, sesuai dengan pasal 1 DUHAM *Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*¹⁹. Artinya semua orang adalah sama dan setara sebagai manusia sesuai martabat yang melekat pada diri setiap orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh mengalami diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender, ras, etnis, disabilitas, usia, agama, warna kulit, bahasa,

¹⁹ UN Human Rights. What are human rights? (webpage), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

seksualitas, pendapat politik, asal kebangsaan, geografis, kelahiran atau status lain sebagaimana ditetapkan oleh standar hak asasi manusia.²⁰

- **Partisipasi dan inklusi:** semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh akses secara inklusif terhadap informasi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berbasis HAM mensyaratkan partisipasi inklusif perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, masyarakat sipil, kelompok minoritas, seperti kelompok etnis minoritas, masyarakat adat, dan komunitas lainnya.²¹
- **Akuntabilitas dan supremasi hukum:** Negara dan pengemban kewajiban lainnya (*duty bearers*) harus bertanggung jawab dan patuh terhadap hak asasi manusia sesuai dengan norma dan standar hukum yang tertuang dalam instrumen hak asasi manusia. Jika Negara dan pengemban kewajiban lainnya gagal memenuhinya, pemegang hak (*rights-holders*) berhak melakukan proses hukum dan mendapat ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.²² Di Indonesia, kewajiban Negara ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”.²³

Sejalan dengan mandat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), komitmen Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga diwujudkan dengan meratifikasi delapan dari sembilan instrumen pokok HAM internasional²⁴, yaitu:

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* -1979, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).
2. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*- 1989, (Keputusan presiden Nomor. 36 Tahun 1990), termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the*

²⁰ UNFPA (2005). Human rights principles. (webpage)

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Isu Khusus. Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#) (webpage). 28 Maret 2019. a

Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012) dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment-UNCAT* (1998) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998).
4. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), 1965 (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999).
5. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) -1965, (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005).
6. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)-1966, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).
7. *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD)-2006, (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011).
8. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW)-1990, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012).

Gambar 1: DUHAM dan 8 Dari 9 Instrumen Pokok HAM Internasional yang Diratifikasi Indonesia



Informasi lebih lengkap tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait dengan ratifikasi instrumen pokok HAM internasional oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung

Memastikan Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal

Memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal merupakan komitmen global untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri diskriminasi, eksklusi, ketidaksetaraan dan kerentanan, serta sikap pandang dan tindakan yang merendahkan potensi dan kemampuan individu sebagai agen perubahan, yang menyebabkan individu sebagai pemegang hak menjadi tertinggal dalam pembangunan.²⁵

Indonesia bersama-sama dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya telah berkomitmen untuk memastikan *tidak ada seorang pun yang tertinggal* (*Leave No One Behind/LNOB*) sebagai agenda transformatif bagi pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*²⁶ pada tahun 2030.

TPB/SDGs memiliki empat pilar yaitu:²⁷

Pembangunan sosial: tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan ekonomi: tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

Pembangunan lingkungan: tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pembangunan hukum dan tata kelola: terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

²⁵ United Nations Sustainable Development Group. Leave No One Behind. Universal Values. Principle Two: Leave No One Behind

²⁶ United Nations Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development. The 17 Goals (webpage).

²⁷ Kementerian PPN/Bappenas. Empat Pilar SDGs.

Agenda TPB /SDGs 2030 menyerukan kepada semua negara untuk mengidentifikasi siapa yang tertinggal dengan memperhatikan berbagai ragam identitas, antara lain misalnya berdasarkan jenis kelamin, gender, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, pendapatan, dan lokasi geografis. *Leave No One Behind* (LNOB) juga difokuskan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat orang/kelompok untuk memperoleh akses terhadap layanan, sumber daya, serta kesempatan yang setara termasuk kebijakan/peraturan, dan tindakan-tindakan diskriminatif.²⁸

yang dimaksud dengan 'tidak ada seorang pun yang tertinggal'²⁹

- **Menjangkau orang-orang yang paling terpinggirkan dan tereksklusi serta orang-orang yang termiskin dari orang-orang miskin.**
- **Mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan serta akar penyebabnya.**
- **Menilai dan memastikan kemajuan semua penduduk pada setiap level berdasarkan data terpilah.**
- **Menggunakan data terpilah** untuk mengidentifikasi siapa yang terpinggirkan dan tereksklusi, termasuk juga yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi, marginalisasi, ketidaksetaraan dan eksklusi yang berlapis, serta mengidentifikasi mengapa dan bagaimana itu terjadi.
- **Mengidentifikasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan ekstrim, dan/ atau yang dapat dihindarkan yang dialami oleh kelompok masyarakat dalam memperoleh kesempatan dan hasil-hasil pembangunan, serta mengidentifikasi bentuk dan pola diskriminasi dalam undang-undang/ peraturan-peraturan, kebijakan dan praktis.**
- **Mengatasi bentuk dan pola eksklusi, hambatan struktural, dan ketidaksetaraan relasi kuasa** yang memproduksi, mereproduksi dan memperkuat ketidaksetaraan dan eksklusi dari generasi ke generasi.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

- **Mendukung langkah-langkah hukum, kebijakan dan kelembagaan serta tindakan/inisiatif lainnya untuk memperkuat kesetaraan dan inklusi, serta mengatasi kecenderungan meningkatnya ketidaksetaraan yang terjadi.**
- **Memerlukan partisipasi bebas, aktif, dan bermakna dari semua pemangku kepentingan, terutama kelompok yang paling terpinggirkan dan tereksklusi dalam pemantauan dan tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas, pemberian bantuan, dan upaya pemulihan untuk semua masyarakat.**

Mengatasi ketimpangan GEDSI


Berbagai upaya dan kemajuan telah dicapai oleh Indonesia dalam mewujudkan GEDSI, namun ketimpangan GEDSI masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dilihat dari komposisi penduduk Indonesia, masih terjadi ketidaksetaraan dan eksklusi yang cukup besar dari setiap 10 penduduk di Indonesia.³⁰

Gambar 2: Penduduk dan GEDSI

Dari setiap 10 penduduk di Indonesia

4,9 adalah perempuan

5,1 adalah laki-laki



5,3 Perempuan berumur 15+ merupakan pekerja yang dibayar

8,1 Laki-laki berumur 15+ merupakan pekerja yang dibayar

3

dari 10 penduduk Indonesia berusia 19 tahun atau lebih muda

1,5

dari 10 penduduk Indonesia berusia 60 tahun atau lebih tua

1,6

dari 10 penduduk Indonesia adalah penduduk miskin

4

dari 10 penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan ketika mengalami krisis/bencana

1,4

dari 10 penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas

³⁰ Equal Measures 2030. INDONESIA. Learn more about Indonesia's performance on gender equality since 2015.

Skor SDGs terendah Indonesia tercatat dalam hal pencapaian TPB/SDG 17 (Kemitraan), dan TPB/SDG10 (Kesetaraan)³¹. Di bidang pencapaian TPB/SDG5 (Kesetaraan Gender) Indonesia masih berada pada peringkat ke-115 di dunia³². Data terbaru kemajuan pencapaian TPB/SDG terkait dengan TPB/SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan TPB/SDG 10 (mengurangi ketidaksetaraan) menunjukkan adanya sedikit peningkatan, namun masih banyak mengalami tantangan³³, termasuk norma sosial yang bias gender masih menjadi penghambat kesetaraan gender.³⁴

Informasi lebih lanjut tentang norma sosial dan norma sosial gender dapat dilihat di Bab 3.7 tentang norma sosial dan norma sosial gender.

Angka kematian ibu melahirkan (SDG3) telah mengalami penurunan dari 305/100.000 kelahiran hidup (2015) menjadi 189/100.000 kelahiran hidup (2022)³⁵, namun masih relatif tinggi, belum mencapai target 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. **Angka kematian bayi/AKB** (16,9/1000 kelahiran hidup) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.74%³⁶, tapi masih di bawah target 23/1000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Di bidang **ketenagakerjaan**, masih terdapat ketimpangan gender antara penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang berkerja dan berusaha (1,43%) lebih rendah dari persentase untuk laki-laki (4,83%), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (53,41%) jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki (83,87%) pada tahun 2022.³⁷ Selain itu rendahnya partisipasi perempuan dibidang perkerjaan dibayar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan menjadi miskin, dan mengalami kerentanan ekonomi.³⁸ Mayoritas dari 5 juta lebih pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran domestik adalah perempuan, dan pada umumnya tidak memahami hak-haknya

³¹ Equal Measures 2030. INDONESIA. Learn more about Indonesia's performance on gender equality since 2015.

³² Ibid

³³ Sustainable Development Report 2023: Indonesia. Online Dashboard.

³⁴ UNDP (2023). 2023 Gender Social Norms Index (GSNI): Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality.

³⁵ Bappenas/KPAPO (2023). Analisis Situasi Ketimpangan Gender. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana di Kementerian PPN/Bappenas, Bogor, 12 – 14 Juni 2023.

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). SP 2020 dikutip dari Ridhwan Mustajab (Agustus 2023). Angka Kematian Bayi di Indonesia Terus Turun hingga 2022

³⁷ Sakernas 2022, dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (23 Agustus, 2023). Memperkuat Ekosistem Pekerja Perempuan dalam Rangka Meningkatkan TPAK Perempuan.

³⁸ World Bank (2023) Indonesia Poverty Assessment – Pathways Towards Economic Security.

sebagai pekerja di luar negeri.³⁹ Pekerja migran, terutama perempuan, rentan terhadap rekrutmen ilegal, perdagangan manusia, waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, pemerasan, kekerasan dan pelecehan seksual.⁴⁰ Pekerja migran perempuan juga paling rentan terlibat dalam ekstremisme kekerasan, radikalisasi, dikarenakan berbagai faktor yang berlapis dan saling berkelindan terkait dengan kerentanan dan motivasi diri, marginalisasi, diskriminasi, eksklusivitas dan ketidaksetaraan yang dialami baik di Indonesia dan di luar negeri⁴¹.

Di bidang **politik dan pengambilan keputusan**, walaupun terdapat peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (20.5%), Dewan Perwakilan Daerah/DPD (30.8), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD provinsi (17.5%) dan DPRD kota/kabupaten (15.3%) dari hasil Pemilihan Umum 2019, keterwakilan dan partisipasi perempuan di DPR dan DPRD masih di bawah kuota 30%.⁴² Tahun 2024 perempuan di DPR RI meningkat dari tahun 2019 menjadi 22.1%.

Berbagai **kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender** masih menjadi tantangan besar terhadap perwujudan GEDSI. Perempuan, anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran dan kelompok minoritas lainnya merupakan kelompok yang memiliki risiko mengalami berbagai kekerasan selama pandemi COVID-19.⁴³ 1 dari 4 perempuan berumur 15-64 tahun masih mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau orang lain di luar pasangannya.⁴⁴ Kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (27.8%), di bandingkan perempuan yang tinggal di perdesaan (23.9%), dan oleh perempuan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan lebih tinggi, dan juga perempuan yang bekerja.⁴⁵

³⁹ Migrant CARE (2022), 'Design proposal multi tahun INKLUSI 2023 –2025. See also US Department of State (2021), Trafficking in Persons Report: Indonesia.

⁴⁰ MAMPU. Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri.

⁴¹ Anne Speckhard (2021), Women in Preventing and Countering Violent Extremism: A training manual, UN Women; Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo and Zulyani Evi (August 2020), Kerentanan pekerja migran terhadap ekstremisme kekerasan: Studi kasus perempuan purna pekerja migran Indonesia di Hong Kong; Jurnal Perempuan, vol. 25, no. 3; Muhammad Subhan (December 2020), The "migration" of terrorist actors in Indonesia: From male-dominated terrorist to the emergence of female terrorist migrant domestic workers.

⁴² Sri Budi Eko Wardani and Valina Singka Subekti (2021), Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election, Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 40, no. 1.

⁴³ Ranjit Jose and Suryo Utomo Tomi (10 March 2021), UNDP, J-PAL SEA report reveals prevalent incidence of gender based violence during COVID-19 pandemic.

⁴⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Ministry of Women's Empowerment and Child Protection] (28 December 2021), Rilis Data SPHPN Tahun 2021, Menteri PPPA: Tidak boleh ada satupun perempuan yang alami kekerasan

⁴⁵ KPPPA (2021), Rilis Data SPHPN Tahun 2021, Menteri PPPA: Tidak boleh ada satupun perempuan yang alami kekerasan.

Secara global diperkirakan perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan berbasis gender 10 kali lebih banyak dari perempuan non-disabilitas.⁴⁶ Di Indonesia, kajian cepat secara *online* yang dilakukan terhadap 50 perempuan dengan disabilitas menunjukkan bahwa 80% dari responden mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁴⁷ Komnas HAM (2016) melaporkan bahwa tindakan pemasungan sebagai tindakan pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas masih banyak ditemukan⁴⁸.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut⁴⁹. Terdapat 1.4 juta penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dan 8.2 juta rumah tangga dengan penyandang disabilitas yang tidak memiliki asuransi kesehatan⁵⁰. Penyandang disabilitas lebih cenderung miskin, memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, rata-rata pendidikan anak disabilitas adalah tidak sekolah sampai dengan tidak tamat SMP, memiliki kesempatan kerja, rekening tabungan atau telepon yang lebih rendah dibandingkan orang non-disabilitas⁵¹. Dari 17,95 juta penyandang disabilitas usia kerja, hanya sekitar 7 juta orang yang bekerja di sektor formal.⁵²

Ketidakmerataan akses bagi penduduk penyandang disabilitas berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan utamanya dalam memenuhi indikator SDGs seperti, tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1 & 2), kesehatan dan kesejahteraan (SDGs 3), pendidikan yang berkualitas (SDGs 4), pekerjaan yang layak (SDGs 8), pemerataan akses (SDGs 10), dan akses pada informasi dan keadilan (SDGs 16).⁵³ Dalam hal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia juga

⁴⁶ Cahya G (2020). Women with disabilities at greater risk of violence during COVID-19 crisis: Survey, Jakarta Post, 21 October.

⁴⁷ Bappenas (2021), Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda. Survey conducted by Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (2020).

⁴⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal

⁴⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (15 Juni, 2023). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.

⁵⁰ Salim I and Yulianto MJ (2021), Disability Rights: A guide to monitoring compliance, Bappenas / Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia

⁵¹ Bappenas (2021) Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.

⁵² ILO (11 Februari 2022). ILO dan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia bekerja sama untuk mempromosikan tempat kerja inklusif.

⁵³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021). Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia:Aspek Sosioekonomi dan Yuridis. Laporan Rekomendasi Kebijakan.

dihadapkan pada berbagai tantangan yang diantaranya adalah kurangnya data yang berkualitas dan perbedaan definisi disabilitas dan metodologi pengukuran.⁵⁴

Angka perkawinan anak (8.06%) menurun secara signifikan pada tahun 2022⁵⁵, melebihi target penurunan angka perkawinan anak 8,74% pada tahun 2024. Namun perkawinan anak masih menjadi tantangan bagi perwujudan GEDSI. KPPPA (2023)⁵⁶ melaporkan bahwa dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran⁵⁷. Anak perempuan berasal dari rumah tangga termiskin 5 kali lebih banyak mengalami pernikahan anak dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga kaya, dan prevalensi perkawinan anak lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan pada tahun 2008-2018. Lebih dari separuh anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki riwayat kemiskinan, kekerasan dan penelantaran oleh keluarga.⁵⁸

Pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM kelompok minoritas seperti kelompok masyarakat adat dan keyakinan/agama minoritas juga masih mengalami tantangan dan belum mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan standar-standar pemenuhan hak asasi manusia.⁵⁹ Meskipun kebebasan beragama dan kesetaraan dijamin sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dalam konstitusi Indonesia, masyarakat adat terus menghadapi pembatasan untuk

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Biro Pusat Statistik. Proportion of Women Aged 20-24 Years Who Are Married Or Living Status Together Before Age 18 Years by Province (Percent), 2020-2022.

⁵⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023). Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. Siaran Pers Nomor: B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Harahap M (11 November 2020), Covid early release program provides unexpected possibilities for youthful offenders in Indonesia, The Asia Foundation.

⁵⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal; Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2019). Risalah Kebijakan Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak; Danang Risdiarto (May, 2017) Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum (Minority Group Protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before the Law) dalam Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 6(1):125.

⁶⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Joint Stakeholders' Submission on The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia Submission Prepared for 3rd Cycle of Universal Periodic Review of Indonesia 27th Session of the Human Rights Council (Apr-May 2017)

menjalankan agama dan kepercayaan adat mereka.⁶⁰ Anak-anak yang lahir dari kelompok minoritas masyarakat adat yang menganut agama/kepercayaan adat seringkali tidak diakui untuk mendapatkan akte kelahiran sehingga mereka tidak dapat memperoleh akses pendidikan dan layanan publik lainnya.⁶¹

Kebijakan dan peraturan-peraturan diskriminatif terhadap perempuan, anak perempuan dan kelompok minoritas agama cenderung semakin meningkat⁶². Sejak tahun 2016 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif yang diberlakukan di daerah, namun hanya 38 kebijakan/peraturan daerah yang sudah dibatalkan.⁶³

Selain kelompok minoritas di atas, Komnas Perempuan (2020)⁶⁴ melaporkan bahwa kelompok orientasi seksual minoritas mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama oleh keluarga dan komunitas. Bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami antara lain adalah perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, kontrol seksual, serta penghukuman yang tidak manusiawi, pemaksaan untuk melakukan terapi hormon, pemaksaan perkawinan dalam kerangka heteroseksual, dan pengusiran dari rumah oleh keluarga.⁶⁵ Selama pandemi COVID-19, survei yang dilakukan di 11 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 62% responden waria dan kelompok dengan identitas gender lainnya mengalami kekurangan makanan, tidak dapat membayar sewa tempat tinggal, air dan listrik, kehilangan sumber mata pencaharian, dan tidak dapat memperoleh akses layanan kesehatan, dan 88% dari responden mengalami masalah kesehatan mental akibat dari berbagai faktor dan tindakan diskriminasi yang dialami.⁶⁶

Ketimpangan GEDSI di berbagai bidang kehidupan merupakan tantangan besar yang perlu diatasi untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, mewujudkan GEDSI dan percepatan pencapaian TPB/SDGs.

⁶¹ Ibid

⁶² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Ketahanan Nasional (30 November 2021), Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional, kajian strategik.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2019). Risalah Kebijakan Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Edge Effect (August 2021), "We Don't Do a Lot for Them Specifically": A scoping report on gaps and opportunities for improving diverse SOGIESC inclusion in cash transfer and social protection programs, during the COVID-19 crisis and beyond.

Tabel 1 Indikator ketidaksetaraan di Indonesia

Indeks	Apa artinya	Skor Indonesia (Tahun) / Peringkat
Index ketimpangan gender (<i>Gender Inequality Index/GII</i>) ⁶⁷	<p>IKG merupakan indeks komposit kesetaraan gender yang menggunakan tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.</p> <p>IKG yang mendekati angka 0 menunjukkan ketidaksetaraan semakin rendah, dan jika mendekati angka 1, menunjukkan ketidaksetaraan yang semakin tinggi antara perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Skor: 0.459 (2022).⁶⁸</p> <p>Walau terjadi penurunan IKG sebesar 0,006 dibanding tahun 2021, ketimpangan gender masih terjadi.</p> <p>Dimensi kesehatan reproduksi⁶⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.265 % perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan anak pertama lahir hidup di bawah umur 20 tahun • 0,140% perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan. <p>Dimensi Pemberdayaan⁷⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterwakilan perempuan di legislatif (21,74%) lebih rendah dari laki-laki (78,26%) • Perempuan berumur 25 tahun dengan tingkat pendidikan sekolah lanjutan ke atas (36,95%) lebih rendah dari laki-laki (42,06%). <p>Dimensi pasar kerja⁷¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (53,41%), jauh lebih rendah dari laki-laki (83,87%)

⁶⁷ UNDP. Human Development Reports: Gender Inequality Index

⁶⁸ Biro Pusat Statistik. Official Statistics News Statistics Indonesia No. 54/08/Th. Xxvi, 1 August 2023

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Indeks	Apa artinya	Skor Indonesia (Tahun) / Peringkat
Indeks Pembangunan Gender (IPG)/ <i>Gender Development Index</i> (GDI)	IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketimpangan pencapaian perempuan dan laki laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki laki. IPG harus diinterpretasikan bersama dengan IPM. Perubahan IPG disebabkan perbedaan kecepatan IPM laki laki dan IPM perempuan. ⁷² IPG diukur berdasarkan dimensi:1) Umur harapan hidup (UHH) saat lahir; 2) Harapan lama sekolah (HLS); 3) Rata-rata lama sekolah; 4) Pengeluaran riil per kapita.	Skor: 91.63 (2022). ⁷³ Skor: IPM Perempuan (70.31) masih lebih rendah dari skor IPM laki-laki (76.73) pada tahun 2022. ⁷⁴ UHH perempuan lebih tinggi (73.55 tahun) dari UHH laki-laki (69.97 tahun). ⁷⁵ HLS perempuan (13.22 tahun) lebih tinggi dibandingkan HLS laki-laki (12.95 tahun). ⁷⁶ Rata-rata lama sekolah perempuan (8, 17 tahun) lebih rendah dibandingkan laki-laki (8, 92 tahun). ⁷⁷ Pengeluaran per kapita perempuan (9 juta rupiah) lebih rendah dari pengeluaran per kapita laki-laki (lebih dari 15.7 juta Rupiah). ⁷⁸
Indeks Pemberdayaan Gender/ <i>IDG (Gender Empowerment Measures)</i> /GEM)	IDG dibentuk oleh tiga komponen yaitu : 1) sumbangan pendapatan perempuan, 2) keterlibatan perempuan di parlemen dan 3) perempuan tenaga profesional (politik dan pengambilan keputusan).	Skor IDG: 76.59 (2022). ⁷⁹ Seluruh komponen pembentuk IDG mengalami penurunan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. ⁸⁰ , yaitu : Tahun 2022: sumbangan pendapatan perempuan (37.17%) (-0.05), partisipasi perempuan tenaga profesional (46,65%) (-0,34). Keterlibatan perempuan (21,74%) (-0,15) ⁸¹ . Representasi perempuan di parlemen masih jauh lebih rendah dari laki-laki (78.26%), dan masih di bawah 30% kuota perempuan.

⁷² Bappenas/KPAPO (2023). Analisis Situasi Ketimpangan Gender. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana di Kementerian PPN/Bappenas, Bogor, 12 – 14 Juni 2023.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Bappenas/KPAPO (2023). Analisis Situasi Ketimpangan Gender. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana di Kementerian PPN/Bappenas, Bogor, 12 – 14 Juni 2023.

⁸¹ Ibid

Indeks	Apa artinya	Skor Indonesia (Tahun) / Peringkat
Indeks Ketimpangan Gender Global (Global Gender Gap Index/ GGGI)	GGGI adalah tolak ukur kemajuan menuju kesetaraan gender dan membandingkan kesenjangan/ ketimpangan gender di negara-negara dengan menggunakan empat dimensi: peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kepemimpinan politik. Skor 1 menunjukkan kesetaraan penuh.	Skor: 0.697 (+ 0,01 sejak tahun 2022). ⁸² Peringkat= 87 / 146. ⁸³ Posisi Indonesia dalam sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup adalah peringkat ke 76, dan peringkat ke 8 dari 11 negara Asia Tenggara. Nilai sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup Indonesia adalah 97,1 persen, artinya masih terdapat ketimpangan gender dalam sub indeks ini. ⁸⁴
SDG 10 – Penurunan Ketidaksetaraan: ⁸⁵		
Koefisien Gini	Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah ⁸⁶ . Kadang-kadang juga digunakan dengan ukuran persentase dari 0%-100%, yang disebut sebagai Indeks Gini. ⁸⁷	37.9 (2021)

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Bappenas/KPAPO (2023). Analisis Situasi Ketimpangan Gender. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana di Kementerian PPN/Bappenas, Bogor, 12 – 14 Juni 2023.

⁸¹ Ibid

⁸² World Economic Forum (2023) Global Gender Gap Report 2023.

⁸³ Ibid

⁸⁴ World Economic Forum (2023) Global Gender Gap Report 2023.

⁸⁵ Sustainable Development Report 2023: Indonesia. Online Dashboard, accessed August 2023

⁸⁶ SEPAKAT Bappenas. Koefisien Gini.

⁸⁷ Our World in Data. Measuring inequality: What is the Gini coefficient?

Indeks	Apa artinya	Skor Indonesia (Tahun) / Peringkat
Rasio Palma	Dihitung dengan membagi bagian yang diterima 10% orang terkaya dari pendapatan nasional bruto dengan bagian yang diterima oleh 40% termiskin. Semakin tinggi rasio Palma, semakin tinggi ketidaksetaraan.	1.7 (2021)

Ketimpangan GEDSI membawa dampak yang merugikan bukan saja di bidang pembangunan sosial dan politik, tetapi juga bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dampak ekonomi dan pembangunan terkait dengan ketidaksetaraan dan eksklusi

Kesetaraan gender memberikan sumbangan besar dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB/GDP) global hingga 26%, sebaliknya kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam enam tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB/GDP tahunan.⁸⁸

Pendapatan perkapita sebesar 0.65% sampai dengan 0.71%, dan jika ketimpangan gender dihapuskan (Indeks Ketimpangan Gender sama dengan nol), maka pendapatan perkapita akan naik kurang lebih sebesar 28.34%.⁸⁹

Di Asia-Pacific penyintas kekerasan dalam rumah tangga memiliki pendapatan 35% lebih kecil dari perempuan yang tidak mengalami KDRT, total biaya langsung dan tidak langsung KDRT adalah sebesar 1.4% dari PDB/GDP tahun 2010, total biaya dari KDRT adalah 21% dari pendapatan perempuan/bulan.⁹⁰

⁸⁸ KPPPA (2021). Wujudkan Kesetaraan Gender, Kemen PPPA Berikan Penghargaan APE 2020 Kepada 308 K/L Dan Pemda.

⁸⁹ Alamanda dan Rinasih. The Effect of Gender Inequality on Income Per Capita: Panel Data Analysis From 34 Provinces in Indonesia. Jurnal BPPK 14(1)1, pp. 33-43

⁹⁰ UN Women (2013). The Costs of Violence. Understanding the Costs of Violence Against Women and Girls and Its Response: Selected Findings and Lessons Learned from Asia and the Pacific.

Eksklusi disabilitas pada angkatan kerja menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 3 % - 7% dari PDB/GDP di 10 negara dunia.⁹¹ Kajian di tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah kerugian ekonomi akibat dari turunnya produktifitas penyandang disabilitas di semua negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai US\$473.9-672.2 triliun per tahun,⁹² sedangkan analisa di tahun 2009 memperkirakan biaya akibat produktifitas tenaga kerja penyandang disabilitas yang lebih rendah mencapai 1-7% PDB/GDP di 10 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.⁹³

Lembar Kerja

Lembar kerja 1: Mengapa Perlu Mewujudkan GEDSI?

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada Bab 1 dan pengalaman Anda sendiri, pikirkan dan diskusikan mengapa GEDSI penting dalam pembangunan dan bagi penyelenggaraan program Anda?



⁹¹ International Labour Organisation (2010). The price of excluding people with disabilities from the workplace.

⁹² Metts RL (2000) Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank.

⁹³ Buckup S (2009) The price of exclusion: the economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work. International Labour Office.

02. Konsep Dasar GEDSI

Bab 2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial yang menjadi kerangka konseptual bagi pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam program INKLUSI.

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengertian kesetaraan gender, perbedaan dan hubungan antara seks, gender, kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial sebagai kerangka konseptual yang perlu dipahami untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, dan melakukan perubahan transformatif menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.



Untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (lihat juga Bab I tentang apa yang dimaksud dengan tidak ada seorang pun yang tertinggal) secara garis besar terdapat empat konsep utama yang saling terkait, berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain yang menjadi kerangka konseptual dalam penyelenggaraan program INKLUSI, yaitu: 1) Kesetaraan gender; 2) Inklusi disabilitas; 3) Inklusi sosial, 4) Masyarakat inklusif. (lihat gambar di bawah).



Kesetaraan Gender

Apa Itu Kesetaraan Gender?

Kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan merupakan tujuan kelima dari TPB yang akan dicapai pada tahun 2030.

Kesetaraan Gender adalah kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan⁹⁴.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan bahwa **Kesetaraan gender** adalah “hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan”⁹⁵.

Sebagai konsep sosial, kesetaraan gender tidak hanya melihat kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai individu/kelompok dengan identitas tunggal, tetapi **kesetaraan inklusif** bagi semua perempuan dan laki-laki dengan berbagai ragam identitas yang dimiliki, seperti disabilitas, umur, agama, ras/suku, lokasi geografis, pendidikan, pekerjaan dan status sosial ekonomi lainnya.


Kesetaraan inklusif, yaitu situasi dan kondisi di mana setiap orang, dengan berbagai identitas yang ada pada dirinya (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, ras, agama/keyakinan, lokasi geografis, dan identitas sosial lainnya) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.⁹⁶

⁹⁴ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun, Draf 22 Sept 2023

⁹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glosary Gender.

Komite tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Pendapat Umum No.6 (2018) tentang Kesetaraan dan Non diskriminasi (*General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination*)⁹⁷ menegaskan pentingnya kesetaraan inklusif. Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, disabilitas merupakan konstruksi sosial dan salah satu dari bagian keragaman identitas. Oleh karena itu kebijakan dan peraturan terkait disabilitas harus mempertimbangkan perbedaan serta keragaman identitas lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan, serta dapat mengatasi berbagai bentuk diskriminasi, stereotip negatif, prejudis dan relasi kuasa untuk mewujudkan **kesetaraan inklusif** bagi penyandang disabilitas.

Kesetaraan inklusif merupakan model kesetaraan yang dikembangkan berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak-Penyandang Disabilitas, yang mencakup model kesetaraan substantif, dan memperluas makna kesetaraan dalam 4 dimensi: ⁹⁸



⁹⁶ Diadaptasi dari berbagai definisi kesetaraan gender antara lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Glosary Gender, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2029; OECD (2022), Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls: Guidance for Development Partners.

⁹⁷ United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (26 April, 2018). [Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment No. 6 \(2018\) on equality and non-discrimination.](#)

⁹⁸ United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (26 April, 2018). [Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment No. 6 \(2018\) on equality and non-discrimination.](#)

- a. Dimensi **redistributif yang berkeadilan**: mengatasi ketimpangan sosial ekonomi secara adil dan setara untuk semua orang.
- b. Dimensi **pengakuan (rekognisi)**: mengakui harkat dan martabat, ragam karakteristik dan kebutuhan manusia yang berbeda-beda dengan menghapus diskriminasi, stigma, stereotip, prasangka negatif, dan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang berkaitan satu sama lain (berkelindan/interseksionalitas).
- c. Dimensi **partisipasi inklusif**: memberikan kesempatan bagi semua orang/kelompok secara inklusif untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud pengakuan penuh terhadap hak-haknya sebagai manusia.
- d. Dimensi **akomodatif**: memberi ruang, mengakui, menghargai, dan mengakomodasi perbedaan sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia.

Seks, Gender dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender terkait dengan konsep seks/jenis kelamin dan gender. Seks dan gender merupakan dua konsep yang berbeda, namun terkait satu sama lain. Seks dan gender sama-sama merujuk pada identitas seseorang, yang memengaruhi hak dan kesempatan orang/kelompok untuk berpartisipasi, dan memperoleh akses, kontrol dan manfaat dari pembangunan.

Identitas merupakan karakteristik biologis, fisik, mental, sosial dan interpersonal yang unik yang dimiliki seseorang/kelompok. Identitas menggambarkan jati diri seseorang atau kelompok, yang terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman seseorang (*sense of self*) atas karakteristik dirinya sendiri, dan dalam hubungannya dengan orang lain.

Secara garis besar identitas seseorang dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu: 1) identitas pribadi (*personal identity*) yang merujuk pada identitas seseorang sebagai individu (“aku”); dan 2) identitas sosial (*social identity*), yaitu kategori seseorang dalam hubungannya dengan kelompok tertentu (“kita”, “kami”) berdasarkan kesamaan identitas yang dimiliki, misalnya, jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, ras, etnis, agama/

kepercayaan, bahasa, kewarganegaraan, asal daerah, adat istiadat, dan status sosial ekonomi lainnya, yang bergabung dengan ingatan, pengalaman, hubungan, dan nilai-nilai orang tersebut dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya penyandang disabilitas, suku Sumatera, Jawa, Sunda, Dayak, masyarakat adat, dan sebagainya.

Sebagai dua konsep yang berbeda, seks dan gender seringkali disamaartikan atau dipertukarkan penggunaannya. Pemaknaan dan pemahaman yang keliru dan pencampuradukan penggunaan konsep gender dan seks sebagai suatu konsep yang sama, atau yang dapat dipertukarkan mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan mengatasi isu ketimpangan gender dan GEDSI secara keseluruhan. Untuk itu perlu dipahami perbedaan antara seks dan gender, serta hubungannya dengan kesetaraan gender, dan keterkaitannya dalam memengaruhi terwujudnya kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.

Apa Itu Seks?

Seks ≠ Gender

Seks adalah seperangkat ciri-ciri biologis fisik dan fisiologis termasuk kromosom, ekspresi gen, kadar dan fungsi hormon, serta organ atau anatomi reproduksi dan seksual, serta alat kelamin seseorang. Seperangkat ciri-ciri biologis ini dapat diidentifikasi pada saat kelahiran, dan/atau pada saat memasuki masa pubertas, dan ketika sudah dewasa.⁹⁹

⁹⁹ WHO. Gender and Health.

Secara umum seks dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu perempuan (*female*), dan laki-laki (*male*).



Dalam kehidupan sosial, seks memengaruhi nilai, norma sosial, cara pandang, sikap dan tindakan, harapan serta persepsi masyarakat dan/atau orang itu sendiri terkait dengan hak, status, identitas, peran gender, sifat-sifat (feminin vs maskulin), dan tentang apa yang dipandang pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh, dilakukan oleh seseorang, pada waktu, tempat, situasi, kondisi dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik tertentu, berdasarkan karakteristik biologis yang ada pada diri orang tersebut.

¹⁰⁰ Selain jenis kelamin perempuan (*female*) dan laki-laki (*male*) secara medis menurut WHO dan para ahli terdapat juga kategori jenis kelamin interseks (*intersex*), yaitu orang yang lahir dengan memiliki kombinasi dari ciri-ciri biologis *female* dan *male*, termasuk kombinasi organ dan anatomi seksual dan reproduksi, alat kelamin serta pola hormonal dan kromosom yang tidak sesuai dengan definisi medis yang biasanya dipakai untuk tubuh perempuan (*female*) atau laki-laki (*male*). Ciri-ciri biologis orang dengan identitas interseks dapat diidentifikasi ketika bayi masih dalam kandungan (*prenatal*) dan/ atau pada saat lahir, atau juga ketika seseorang mengalami masa pubertas dan setelah dewasa. Interseks merupakan murni karakteristik biologis jenis kelamin, dan memiliki pengertian berbeda dengan orientasi seksual (ketertarikan secara seksual) dan/atau dengan identitas gender (misal, perempuan, laki-laki, dan transgender). Lihat United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2019). Background Note on Human Rights Violations against Intersex People dan WHO. Gender and Health. Interseks (*intersex*) juga tidak sama dengan interseksionalitas (*intersectionality*), keduanya memiliki pengertian berbeda.

Apa Itu Gender?

Gender ≠ Seks

Gender adalah “nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat”.¹⁰¹

Gender berbeda dengan seks. Seks merujuk pada identitas biologis, sedangkan gender merupakan karakteristik atau identitas sosial seseorang.

Contoh perbedaan seks dan gender

Seks	Contoh	Gender	Contoh
Ciri-ciri/identitas biologis, kodrati, terbawa dari kelahiran	Alat kelamin dan reproduksi seksual perempuan: vagina, rahim, sel telur Laki-laki: penis, sperma, jakun.	Konstruksi sosial, non kodrati, dibentuk oleh manusia	Peran gender: Perempuan : Ibu rumah tangga, melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, sebagai perpanjangan dari fungsi reproduksi melahirkan, seperti mengasuh dan mendidik anak, anggota keluarga dan orang sakit, mencuci, memasak, dan sebagainya. Laki-laki: kepala rumah tangga, pencari nafkah, pengambil keputusan di ranah domestik dan publik.

¹⁰¹ WHO. Gender and Health.

Seks	Contoh	Gender	Contoh
			<p>Feminitas: sifat-sifat feminin seperti halus, lemah lembut, pasif, perasa, tidak rasional, subordinat, dilekatkan pada perempuan. Bayi perempuan diasosiasikan dengan warna pink.</p> <p>Maskulinitas: sifat-sifat maskulin seperti tegas, kuat, perkasa, pemberani, sosok pemimpin, superodinat, dilekatkan kepada laki-laki.</p> <p>Bayi laki-laki diasosiasikan dengan warna biru.</p>
Bersifat universal (umum), berlaku sama, bagi siapa saja, dan di mana saja, sepanjang masa, tidak berubah, kecuali melalui tindakan medis.	Perempuan memiliki kromosom XX, laki-laki memiliki kromosom XY, berlaku di mana saja, tidak tergantung pada identitas sosial lainnya seperti umur, disabilitas, pekerjaan, pendidikan, kewarganegaraan, dan sebagainya.	Tidak bersifat universal (umum), bisa beragam, dan dapat berbeda-beda dalam masyarakat yang sama atau antar masyarakat yang berbeda.	<p>Ekspresi gender:</p> <p>Pada umumnya perempuan dan laki-laki secara sosial dibedakan dari penampilan dan cara berpakaian:</p> <p>Perempuan memakai rok, kebaya, laki-laki memakai kemeja dan celana panjang.</p> <p>Namun, pakaian yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki juga tidak sama, berubah, dan berbeda-beda tergantung pada budaya, agama, dan perkembangan jaman.</p> <p>Contoh: pakaian tradisional perempuan Indonesia identik dengan kebaya (misalnya, kebaya kartini, atau kebaya kurung dipakai oleh perempuan Sumatera). perempuan India memakai Sari. Laki-laki Indonesia menggunakan sarung dan peci, laki-laki India menggunakan sherwani, kurta dan sebagainya.</p>

Seks	Contoh	Gender	Contoh
Tidak dapat dipertukarkan fungsinya.	Perempuan (<i>female</i>) menghasilkan sel telur, menstruasi, laki-laki (<i>male</i>) menghasilkan sperma, perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui, laki-laki tidak.	Dapat dipertukarkan, berubah, diubah, dan dipertukarkan fungsinya.	Perempuan maupun laki-laki dapat menjadi presiden, menteri, kepala desa, kepala keluarga, ketua RT, dan sebagainya. Peran gender seperti mengasuh dan mendidik anak, mencari nafkah dapat dilakukan bersama atau dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki.

Gender tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Gender bersifat dinamis, dapat diubah atau berubah, sesuai dengan perkembangan jaman, dapat berbeda-beda, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan harapan, persepsi, sikap pandang, dan keyakinan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

Gender terkait dengan harapan, persepsi, sikap pandang, dan keyakinan orang atau masyarakat tentang hak, peran dan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab, perilaku, kegiatan dan sifat-sifat yang berkaitan dengan feminitas dan maskulinitas bagi perempuan dan laki-laki, termasuk bagaimana bertindak dan berinteraksi, dan bagaimana relasi sosial dan kekuasaan dibentuk dan didistribusikan dalam hubungan satu sama lain antara perempuan, laki-laki, atau dengan kelompok lainnya, pada waktu, tempat, situasi dan kondisi tertentu.¹⁰²

Gender dibentuk melalui proses sosialisasi oleh keluarga, teman, sekolah, komunitas, tempat kerja, media massa, masyarakat dan negara, dan lingkungan sosial lainnya. Proses pembentukan gender dipengaruhi oleh sistem sosial,

¹⁰² Disadur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2013). Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Lampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender; World Health Organization (2020). Incorporating intersectional gender analysis into research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers, Canadian Institutes of Health Research What is gender? What is sex?. CIVICUS. The Gender and Social Inclusion Toolkit

ekonomi, budaya, politik, termasuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan, latar belakang sejarah, norma sosial, budaya dan adat istiadat, yang berlaku pada masyarakat tertentu, serta identitas lain yang melekat pada diri seseorang/ kelompok, seperti umur, disabilitas, suku, ras, agama/ kepercayaan dan sebagainya.

Hal yang perlu diingat

- Proses pembentukan gender seringkali didasarkan pada persepsi, mitos, stereotip, sikap pandang dan perilaku yang bias gender, serta kebiasaan masa lalu yang diajarkan secara turun temurun, yang seringkali tidak sesuai dengan fakta, dan perkembangan jaman.
- Norma sosial, kepercayaan, dan harapan terkait dengan identitas, sifat, perilaku, peran dan relasi gender seringkali didasarkan pada sistem nilai budaya patriarki yang diskriminatif, yang lebih berpihak dan menguntungkan laki-laki, atau untuk tujuan sosial, ekonomi dan politik tertentu. Hal ini kemudian dikukuhkan melalui proses sosialisasi yang panjang baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diskriminatif, sehingga dipercaya sebagai hal yang memang sudah sepatutnya, harus dipatuhi dan tidak bisa diubah.
- Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan dalam relasi kuasa, diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan/eksklusi berbasis gender dan identitas sosial lainnya yang dialami oleh perempuan dan orang/kelompok lainnya yang menyebabkan mereka menjadi tertinggal dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, perlu dilakukan perubahan transformatif, misalnya melalui kebijakan dan undang-undang yang responsif gender dan inklusif.

Mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Seiring dengan perkembangan jaman, serta perubahan sikap pandang dan norma sosial budaya terkait gender, hak perempuan dan anak, undang-undang ini diubah karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan gender yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta pembangunan sosial, ekonomi, dan kesehatan secara keseluruhan, seperti meningkatkan angka kematian ibu dan anak, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga dan dampak sosial ekonomi lainnya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung diskriminasi berbasis jenis kelamin, gender dan umur, dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemerintah menetapkan batas atas usia perkawinan untuk perempuan disamakan dengan batas umur perkawinan laki-laki, yaitu 19 tahun.¹⁰³

¹⁰³ Rini Heryanti (2021). Implementasi [Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan](#). Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 April 2021


Hubungan Antara Seks dan Gender dalam Kerangka GEDSI dan Agenda Transformatif TPB/ SDGs: Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal



Relasi kuasa merujuk pada hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya, yang membentuk kekuasaan orang/kelompok tertentu kepada orang/kelompok lainnya atas dasar identitas jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan status sosial lainnya. Relasi kuasa yang tidak setara menyebabkan terjadinya diskriminasi, marginalisasi, penindasan dan eksklusi .

Seks dan gender serta identitas sosial lainnya yang dimiliki orang/kelompok seperti umur, ragam disabilitas, suku, ras, agama, lokasi, dan sebagainya membentuk relasi kuasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Relasi kuasa yang setara merupakan prasyarat bagi terwujudnya GEDSI. Sebaliknya relasi kuasa yang tidak setara yang terbentuk oleh sikap pandang, norma sosial, perilaku, kebijakan dan peraturan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia dan kelompok marginal atas dasar jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, ras, suku, agama, dan lokasi geografis misalnya menyebabkan terjadinya ketimpangan GEDSI yang dialami oleh kelompok tersebut sehingga menjadi tertinggal dalam pembangunan.

Gambar 3: Hubungan Antara Seks dan Gender dalam Kerangka GEDSI dan Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal



Inklusi Disabilitas

Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, sebagai wujud komitmen dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan terjadinya perubahan paradigma pendekatan terhadap disabilitas, yang bergerak dari model pendekatan medis, pendekatan amal (*charity*), dan pendekatan sosial ke model pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan disabilitas berbasis hak asasi manusia mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan dan memperoleh akses dan manfaat pembangunan di segala bidang secara adil, setara dan inklusif serta pemberdayaan untuk mengklaim hak-hak mereka. Berdasarkan model pendekatan hak asasi manusia, penyandang disabilitas dipandang sebagai pemegang hak dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak penyandang disabilitas dihargai, dipenuhi dan dilindungi atas dasar kesetaraan dengan orang lain.¹⁰⁴ Dengan diadopsinya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, **inklusi disabilitas** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hak-hak asasi manusia dan pembangunan di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang model pendekatan disabilitas, terminologi inklusif disabilitas, tata cara dan tip dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung Bab B tentang Disabilitas.

¹⁰⁴ CBM (2023) Inclusive Participation Toolbox Human rights model of disability

Apa Itu Inklusi Disabilitas?

Inklusi disabilitas adalah proses dan kondisi terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas dan identitas yang dimiliki (jenis kelamin, gender, umur, suku, agama, ras, kelas, lokasi geografis dan status sosial lainnya) dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.¹⁰⁵

Inklusi disabilitas menyangkut perubahan transformatif di seluruh bidang pembangunan termasuk perubahan struktural, kelembagaan, tata kelola, penyusunan dan penyelenggaraan program baik secara internal maupun eksternal melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Inklusi disabilitas juga berarti berbagai isu disabilitas serta permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas diatasi sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maupun konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang penyandang disabilitas.

Perubahan Transformatif Bagi Percepatan Inklusi Disabilitas

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pemerintah membentuk Komisi Nasional Disabilitas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,

¹⁰⁵ Diadaptasi dari definisi Inklusi disabilitas yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Disability Inclusion Strategy (June 2019), p. 20; dan 'the Inter-Agency Standing Committee Task Team on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action' (July 2019), Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action Tim Tugas Komite Tetap Antar-Lembaga tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan (Juli 2019), Pedoman: Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas¹⁰⁶. Anggota KND berjumlah 7 (tujuh) orang dengan kewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan, yang terdiri atas: 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas, yang merepresentasikan keberagaman disabilitas; serta 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas, yang dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi disabilitas dibidang ketenakerjaan, Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menegaskan bahwa: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, upaya untuk meningkatkan inklusi disabilitas di bidang ketenakerjaan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan¹⁰⁷, yang mewajibkan Pemerintah daerah memiliki ULD Ketenagakerjaan, sebagai wujud dari Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah bersama-sama masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat inklusi disabilitas melalui penyelenggaraan pembangunan inklusif disabilitas, termasuk penyelenggaraan strategi Pengarusutamaan Sisabilitas, anggaran responsif disabilitas, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan sebagainya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁶ Presiden Republik Indonesia. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas.](#)

¹⁰⁷ Presiden Republik Indonesia. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.](#)

Inklusi Disabilitas Bagi Pembangunan Politik yang Demokratis dan Inklusif

Aisyiyah, SIGAB, Migrant CARE, PR YAKKUM, bersama-sama dengan mitra INKLUSI lainnya, serta organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya, menyusun buku saku: *Pemilu dan Pemilihan Inklusif* sebagai aksi kolektif untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel bagi semua orang, sehingga penyandang disabilitas dan kelompok marginal yang memiliki berbagai keragaman identitas dapat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses pemilihan presiden dan legislatif. Selain itu, berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi dan pemantauan hasil pemilihan umum juga dilakukan, untuk memastikan suara penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya diperhitungkan, dan menjadi dimensi integral dalam proses pembangunan politik yang demokratis, adil, setara dan inklusif.

Apa Itu Disabilitas?

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa **disabilitas adalah konsep yang terus berkembang (*evolving concept*)**.¹⁰⁸


Disabilitas merupakan *hasil dari interaksi antara orang yang memiliki keterbatasan (*impairment*) dengan hambatan lingkungan dan sikap yang menyebabkan orang yang memiliki keterbatasan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol.

¹⁰⁹ Lihat Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol, dan Presiden Republik Indonesia. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities \(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas\)](#).

Definisi disabilitas mengacu pada dua konsep, **keterbatasan** (*impairments*) dan **hambatan** (*barriers*) lingkungan. Keterbatasan adalah adanya masalah pada fungsi tubuh atau perubahan pada struktur tubuh.

Gambar 4: Hubungan Keterbatasan, Hambatan dan Disabilitas ¹¹⁰



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa:

Penyandang disabilitas adalah “orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹¹¹

¹¹⁰ Lihat United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations; Suharto. Inklusi Difabilitas dalam Perusahaan dan Organisasi.

¹¹¹ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa ragam disabilitas dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: ¹¹²



Fisik

Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.



Sensorik

Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.



Mental

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku: Termasuk psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.



Intelektual

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.



Multi

Penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, dalam jangka waktu lama, yaitu jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen, yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

¹¹² Diringkas dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) (2019) Panduan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup pengadilan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; dan Australia National Disability Services Disability Types and Description.

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hambatan Penyandang Disabilitas

Pendekatan berbasis hak asasi manusia memandang hambatan sosial, seperti hambatan lingkungan fisik dan sikap negatif terhadap penyandang disabilitas sebagai hambatan utama untuk menikmati hak asasi manusia sepenuhnya. Hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kategori sebagai berikut:

Gambar 5: Hambatan Penyandang Disabilitas¹¹⁴

Hambatan Penyandang Disabilitas



Fisik atau Lingkungan

Seperti tangga, jalur yang tidak memadai, pintu masuk yang sempit, tidak ada akses ke toilet, transportasi, pasokan air, atau fasilitas penting lainnya; tidak memadainya akses ke alat bantu (misalnya kursi roda, kacamata, alat bantu dengar, teknologi *screen-reader*).



Sikap atau Masyarakat

Misalnya stigma, diskriminasi, asumsi tentang kemampuan dan keterbatasan, kurang menyadari dan menghargai kesamaan hak, mengkaitkan disabilitas dengan dosa atau hukuman.

Contoh: Masih ada anggapan bahwa disabilitas itu hanya yang menggunakan kursi roda/tongkat atau sesuatu yang terlihat.



Komunikasi

Informasi tertulis, lisan dan visual termasuk dokumen, situs web, selebaran, dan brosur. Menyelenggarakan rapat tanpa menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan seperti juru bahasa asing, kualitas suara yang baik, *closed captions*, jeda rehat yang memadai, dan informasi yang mudah diikuti.



Sistematik

- Kebijakan yang diskriminatif, atau tidak adanya kebijakan yang mendorong inklusi.
- Tidak mempertimbangkan berbagai hambatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pemberian layanan, atau penyelenggaraan acara dan pemberian layanan, atau penyelenggaraan acara/kegiatan.
- Kriteria yang tidak inklusif dalam struktur seperti posisi dan mekanisme kepemimpinan.
- Tidak tersedianya kompensasi bagi biaya tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan dan mengatasi hambatan penyandang disabilitas.
- Tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan atau penyusunan kebijakan.



¹¹⁴ Lihat United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations; Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade (May 2021). Disability Inclusion in the DFAT Development Program. Good Practice Note.

Abelisme (ableism) merupakan salah satu hambatan utama bagi penyandang disabilitas dan perwujudan pembangunan inklusif disabilitas. **Abelisme (ableism)** adalah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, berupa prasangka, stereotip dan pandangan negatif, serta perilaku yang menindas dan merendahkan penyandang disabilitas berdasarkan pada keyakinan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang inferior, membutuhkan “perbaikan”, dan tidak memiliki kemampuan (abilitas), atau tidak memiliki kemampuan melakukan hal yang sama dengan orang non-disabilitas.

Lihat video tentang abelisme oleh Kapal PEREMPUAN-INKLUSI pada tautan disini

Abelisme atau perilaku yang merendahkan dapat terjadi secara sistemik maupun muncul dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Abelisme melahirkan kebijakan atau aturan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, merendahkan dan memarginalisasi penyandang disabilitas.

Contoh abelisme:

- Sekolah terpisah untuk murid dengan disabilitas.
- Mengasingkan dan mengukung penyandang disabilitas, misalnya, melakukan pemasangan.
- Fasilitas bangunan dan gedung dan situs *website* yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- Menolak menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- Memilih ruang pertemuan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- Menggunakan perangkat mobilitas penyandang disabilitas sebagai sandaran tangan atau kaki.
- Membingkai disabilitas sebagai hal yang tragis, memiliki kekuatan magis, atau inspirasional dalam berita, film, dan bentuk media populer lainnya.
- Membuat produk komunikasi dan pengetahuan misalnya film/video yang tidak memiliki deskripsi audio atau teks tertulis.

- Menggunakan fasilitas kamar mandi/toilet penyandang disabilitas oleh orang tanpa disabilitas.
- Berbicara tentang atau untuk penyandang disabilitas melalui orang lain, tanpa melibatkan, berbicara dan berkonsultasi secara langsung kepada mereka.
- Mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar penyandang disabilitas dengan mengajukan pertanyaan tentang riwayat medis atau kehidupan pribadi penyandang disabilitas tanpa alasan yang tepat.
- Berkomunikasi dan berperilaku negatif dengan menggunakan bahasa dan ekspresi yang negatif, seperti menghina atau mengasihani penyandang disabilitas.

Informasi lebih lanjut tentang terminologi inklusif disabilitas, tata cara dan tip dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung Bab B tentang Disabilitas

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Prinsip-prinsip pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 2

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kebebasan orang; 2. Non-diskriminasi; 3. Partisipasi dan inklusi secara penuh dan efektif dalam masyarakat; 4. Menghormati perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; 5. Kesetaraan kesempatan; 6. Aksesibilitas; 7. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 8. Menghormati kapasitas anak-anak penyandang disabilitas yang terus berkembang dan menghormati hak anak-anak penyandang disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghormatan terhadap martabat; 2. Otonomi individu; 3. Tanpa Diskriminasi; 4. Partisipasi penuh; 5. Keragaman manusia dan kemanusiaan; 6. Kesamaan Kesempatan; 7. Kesetaraan; 8. Aksesibilitas; 9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 10. Inklusif; 11. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. |
|--|--|

Pembangunan Inklusif Disabilitas

Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan **pembangunan inklusif disabilitas**.

Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah: *“pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi”*.¹¹⁵

Prinsip-Prinsip Pembangunan Inklusif Disabilitas

Pembangunan inklusif disabilitas diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Gambar 6: Prinsip-prinsip pendekatan pembangunan inklusif disabilitas



Berlandaskan pada hak asasi manusia: Mengakui penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (*right holder*) yang setara, dan peran pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah menjamin dan meningkatkan realisasi dari pemenuhan semua hak dan kebebasan dasar bagi penyandang disabilitas secara penuh tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar disabilitas (CPRD, article 4).

¹¹⁵ Presiden Republik Indonesia (2019). [Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas](#). Lihat juga Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia [Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Partisipasi inklusif: Menerapkan prinsip *'Tidak ada tentang kami, tanpa kami'*-*'Nothing about us, without us'* untuk memastikan partisipasi aktif dan bermakna penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi pembangunan, sehingga penyandang disabilitas mampu memengaruhi dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Selain itu perlu bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas, melibatkan keluarga penyandang disabilitas, membangun jaringan dengan multipihak untuk memperoleh dukungan yang lebih luas, serta dengan penyedia layanan disabilitas. Pengembangan kapasitas serta meningkatkan pengakuan atas keterampilan dan kontribusi penyandang disabilitas di semua bidang, bukan hanya bidang yang terkait dengan disabilitas juga perlu dilakukan.



Kesetaraan dan non-diskriminasi: berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di semua bidang kehidupan dan memastikan ketersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Informasi lebih lanjut tentang akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung Bab B tentang Disabilitas.



Kesadaran: Membangun kesadaran dan pengakuan atas kesamaan hak yang dimiliki penyandang disabilitas, sama seperti halnya orang lain. Perlu membangun dan memperkuat kesadaran, pengetahuan dan penghormatan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas, membangun kesadaran bahwa penyandang disabilitas adalah pemegang hak, pelaku pembangunan dan penerima manfaat. Perlu membangun kesadaran untuk menghilangkan stereotip negatif, stigma, diskriminasi, eksklusi dan berbagai hambatan lain melalui strategi dan pendekatan inklusif disabilitas.




Aksesibilitas: Mengidentifikasi dan mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan melalui penyediaan lingkungan, sarana dan prasarana, serta layanan yang aksesibel seperti akomodasi yang layak dan desain universal. Ingat, **disabilitas = keterbatasan + hambatan**, jadi mengurangi atau menghilangkan hambatan dapat mengurangi disabilitas.

Informasi lebih lengkap tentang aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung, Bab B tentang Disabilitas.

Bagaimana Membangun Masyarakat Inklusif Disabilitas?

Merujuk pada UNICEF (2022) untuk membangun masyarakat inklusif disabilitas dibutuhkan lingkungan pemampu dan upaya-upaya yang strategis dan praktis, serta partisipasi, dukungan dan aksi bersama pemerintah, penyandang disabilitas dan masyarakat dalam pembangunan (lihat gambar di bawah ini).¹¹⁶



¹¹⁶ UNICEF (December 2022). An Inclusive World, Starts With Me, With You, With All Of Us. A World Fit for Every Child. [Summary UNICEF Disability Inclusion Policy And Strategy 2022–2030](#)

Mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan

Mitra INKLUSI: SIGAB, BaKTI dan Aisyiyah mengembangkan seperangkat alat asesmen disabilitas untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Inklusif disabilitas di bidang jasa perhotelan: BaKTI- INKLUSI, mengembangkan alat asesmen disabilitas yang dapat digunakan perusahaan jasa perhotelan untuk mendukung ketenagakerjaan inklusif sesuai dengan amanat, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Alat ini dibangun dengan mengadaptasi dari model Pengukuran Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial di Perusahaan yang sebelumnya dikembangkan oleh SIGAB dan APINDO.

Pembangunan inklusif disabilitas di lingkungan kampus/universitas: SIGAB- INKLUSI mengembangkan perangkat asesmen termasuk *checklist* untuk menilai aksesibilitas dan inklusivitas kebijakan, sarana dan prasarana bangunan gedung yang inklusif di lingkungan kampus/universitas.

Pendidikan Inklusif: BaKTI-INKLUSI mengembangkan seperangkat alat untuk mendukung pendidikan inklusif disabilitas, dan Aisyiyah-INKLUSI mengembangkan alat guna mendukung pendidikan inklusif di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Inklusi Sosial

Inklusi sosial merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Semboyan “Bhineka tunggal ika” atau “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila, merupakan cerminan yang utuh dan menyeluruh tentang inklusi sosial di Indonesia. Pancasila dan “Bhineka tunggal ika” menggambarkan

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam adat, istiadat dan budaya, serta bahasa daerah, ras, suku bangsa, antar golongan, agama, dan kepercayaan, dan sebagainya, untuk hidup saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Inklusi sosial adalah proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks, gender, umur, suku, agama, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta berkontribusi, memperoleh manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.¹¹⁷

Apa Itu Inklusi Sosial?

Inklusi sosial merupakan wujud penghormatan terhadap hak, proses menuju masyarakat inklusif. Inklusi sosial merupakan gerakan sosial untuk menghargai perbedaan dan keragaman sosial budaya, toleransi, menghilangkan berbagai hambatan dan penyebab terjadinya diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi.

Inklusi sosial mencakup perubahan transformatif terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, serta norma sosial, cara pandang, sikap dan tindakan diskriminatif terhadap orang/kelompok tertentu.¹¹⁸

Inklusi sosial dimulai dari pengakuan atas kesetaraan dalam memperoleh akses bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk kelompok miskin, rentan, dan marginal terhadap informasi, sumber daya dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Untuk menjamin kesetaraan bagi

¹¹⁷ Diadaptasi dari definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation; [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitas Desa Inklusif.](#)

¹¹⁸ United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation

kelompok rentan Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa: *“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”*.

Inklusi sosial merupakan bagian integral dari proses pengakuan dan pemberdayaan, serta perubahan transformatif agar orang/kelompok marginal menjadi agen perubahan dan pelaku pembangunan, yang memiliki akses yang adil dan setara, dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna untuk menyuarkan aspirasi, kebutuhan dan menentukan pilihan, memengaruhi dan mengambil keputusan, serta mengontrol dan memiliki kuasa atas sumber daya dan manfaat pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan aksi-aksi inklusif untuk memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan toleransi, serta mengajak, melibatkan, memfasilitasi dan memberi ruang dan kesempatan kepada orang/kelompok marginal dan tereksklusi agar dapat berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam proses pembangunan.¹¹⁹

ESTUNGKARA - Wujudkan Indonesia rumah untuk semua. Kesetaraan untuk menghapus ketidakadilan dan diskriminasi



¹¹⁹ United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation.

Kemitraan – INKLUSI melalui program ESTUNGKARA memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan pemerintahan yang peduli dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang seringkali terabaikan dalam pembangunan, seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mendorong inklusi sosial dan peningkatan ekonomi, serta membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia.



Untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial dan perlindungan terhadap korban kekerasan, serta manfaat kepada perempuan, anak, masyarakat adat dan etnis minoritas, Kemitraan-INKLUSI, mendukung penyusunan rencana aksi bagi penyelenggaraan peraturan desa berbasis Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI), berkerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, lembaga adat, dan para pemangku kepentingan lainnya di desa, seperti yang dilakukan di Desa Bonto Somba.

Peraturan desa berbasis GEDSI bukan hanya sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga berlandaskan pada praktik baik masyarakat desa dalam memberikan ruang bagi perempuan dan komunitas adat untuk mengekspresikan pengalaman dan kebijakan dalam menjaga kearifan lokal, melalui proses partisipasi inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, sebagai landasan terwujudnya kebijakan transformatif yang bermanfaat bagi perempuan, anak, disabilitas dan komunitas secara keseluruhan.

Melalui peraturan desa berbasis GEDSI, Desa Bonto Somba melangkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap warganya, tanpa terkecuali, dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang transformatif GEDSI untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal menuju masyarakat inklusif.

Sumber: Kemitraan Partnership. Estungkara. Pemerintah Desa Bonto Somba Komitmen Tingkatkan GEDSI

Apa Itu Eksklusi Sosial?

Eksklusi sosial adalah proses dan kondisi di mana individu/kelompok tertentu mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, disabilitas, suku/etnis, agama, ras dan golongan, bahasa, lokasi geografis, asal usul, migrasi, dan status sosial ekonomi lainnya), sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan di segala bidang sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia.¹²⁰

Perhatian terhadap pentingnya inklusi sosial berangkat dari fakta yang menunjukkan masih terjadinya ketidaksetaraan dan eksklusi sosial terhadap orang/kelompok masyarakat dalam proses pembangunan.

Eksklusi sosial mempengaruhi kualitas hidup dari individu/kelompok, serta menghambat terwujudnya masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. Eksklusi sosial dapat dikatakan sebagai bentuk marginalisasi yang paling ekstrim. Eksklusi suatu kelompok di dalam masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kekerasan. Eksklusi sosial bukan hanya mengakibatkan kerugian pada individu tapi juga merugikan negara secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, seperti contoh ilustratif berikut:

¹²⁰ Diadaptasi dari definisi yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation; [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.](#)

Eksklusi Terhadap Perempuan

Tradisi dan adat di tempat di mana Sari tinggal melarang perempuan bekerja di luar rumah, dan mengharuskan perempuan untuk menikah di usia muda, menjadi istri dan ibu yang bertugas di ranah domestik, mengurus rumah tangga, memasak, mengasuh anak, melayani suami. Sebagai perempuan yang menikah di usia muda, tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sendiri, kehidupan Sari sangat bergantung pada suaminya, tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tidak dapat berkontribusi menopang kebutuhan ekonomi keluarga, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara adil dan setara. Seandainya tidak menikah di usia muda, dapat bekerja dan memiliki pendapatan sendiri, Sari akan dapat mengonsumsi pendapatannya dan membayar pajak, serta mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan. Tradisi mengharuskan perempuan menikah di usia muda dan pengeksklusian perempuan dari dunia kerja di ranah publik bukan saja berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi perempuan, tetapi juga bagi tingkat pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan, yang dapat menimbulkan kerugian negara dan pembangunan.

Eksklusi Terhadap Penyandang Disabilitas

Mayoritas penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses masuk perguruan tinggi; hanya memperoleh ijazah SMA atau tingkat pendidikan yang lebih rendah lainnya. Kondisi ini mengakibatkan penyandang disabilitas tidak kompetitif untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor formal. Penyandang disabilitas akhirnya hanya bisa mendapatkan pekerjaan di sektor informal atau bahkan tidak mendapatkan akses di sektor informal. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak hidup mandiri secara bermartabat karena harus tergantung secara ekonomi kepada keluarganya. Kondisi ini juga membatasi akses dan peluang ekonomi anggota keluarganya yang menjalankan tanggung jawab perawatan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dengan tidak memiliki pendapatan maka penyandang disabilitas tidak dapat berkontribusi pada roda perekonomian, tidak dapat mengonsumsi pendapatannya, dan tidak dapat berkontribusi kepada pembangunan melalui pembayaran pajak.

Apa Itu Diskriminasi?

Diskriminasi dan eksklusi sosial merupakan konsep yang terkait satu sama lain yang tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

Diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.¹²¹

Faktor penyebab diskriminasi pada umumnya tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Orang/kelompok dapat mengalami berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan identitas sebagai berikut:¹²²

Gambar 7: Basis diskriminasi¹²³



¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 1 ayat 3)

¹²² Sumber antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. International human rights standards and recommendations relevant to the disaggregation of SDG indicators; Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment No.3 (2016) Article 6:Women and girls with disabilities; EIGE. Marginalised Groups.

¹²³ Ibid.

Terdapat berbagai bentuk diskriminasi yang dapat dialami oleh orang/kelompok masyarakat. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menjelaskan bahwa:

Diskriminasi terhadap perempuan adalah “perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (CEDAW, Pasal 1)¹²⁴

Diskriminasi dapat terjadi atas dasar lebih dari satu identitas, sebagaimana dijelaskan oleh Komite PPB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities*) (2018), yaitu:

Diskriminasi beragam (<i>multiple</i>)	Merujuk pada situasi di mana orang/kelompok dapat mengalami lebih dari satu dan/atau berbagai bentuk diskriminasi pada waktu, situasi, kondisi, dan lingkungan sosial tertentu yang memperburuk status dan kondisi orang/kelompok tersebut. ¹²⁵
Diskriminasi interseksional	Merujuk pada situasi di mana berbagai basis diskriminasi secara bersamaan, tumpang tindih, berinteraksi satu sama lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menghasilkan diskriminasi khusus dan spesifik terhadap orang/kelompok tertentu. ¹²⁶

Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal dan minoritas pada umumnya bukan hanya mengalami satu bentuk diskriminasi, tetapi berbagai ragam (multi) diskriminasi berbasis identitas yang berlapis dan saling beririsan dan berkelindan (interseksional). Misalnya, perempuan lansia miskin dengan

¹²⁴ [United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women](#)

¹²⁵ United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (26 April 2018), General comment No. 6 (2018) on Equality and Non-Discrimination [terkait pasal 5, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities], para. 19, p. 5.

¹²⁶ Ibid.

disabilitas, dari masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil memiliki risiko lebih besar mengalami diskriminasi beragam (multi) dan diskriminasi interseksional atas dasar jenis kelamin, gender, usia, disabilitas, status sosial ekonomi, etnis, dan lokasi geografis, yang dapat menimbulkan kerentanan dan hambatan khusus yang berlapis dan berkelindan, yang mengakibatkan mereka semakin termarginalisasi, tereksklusi dan tertinggal dalam pembangunan.¹²⁷ Diskriminasi multi yang berlapis dan berkelindan yang dialami perempuan telah diakui dalam Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing, 1995 dan menjadi kerangka kerja bagi upaya untuk menegakkan hak-hak dan pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender sebagaimana tertuang di dalam Beijing Platform for Action. *(Lihat juga Bab 3 tentang Pendekatan Interseksionalitas)*

Berbagai bentuk diskriminasi berbasis identitas menyebabkan orang/ kelompok tertentu mengalami marginalisasi, ketidaksetaraan, eksklusi, dan tertinggal dalam pembangunan, karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan; serta sarana dan prasarana layanan publik lainnya seperti air dan sanitasi, infrastruktur jalan dan bangunan gedung, komunikasi yang inklusif, dan perlindungan hukum.

Apa Itu Marginalisasi?

Marginalisasi adalah proses, kondisi dan tindakan pengabaian hak dan peminggiran berbasis identitas (jenis kelamin/seks, gender, disabilitas, umur, suku/etnis, agama/keyakinan, lokasi geografis, dan identitas sosial ekonomi lainnya) terhadap orang/kelompok tertentu sehingga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.¹²⁸

¹²⁷ United Nations System Chief Executives Board for Coordination (2017), Leaving No One Behind: Equality and non-discrimination at the heart of sustainable development [United Nations System Shared Framework for Action].

¹²⁸ Diadaptasi berbagai sumber seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Handbook Desa Inklusif; The World Fair Trade Organisation (WFTO). Defining The Marginalized; National Collaborating Center for Determinants of Health. The Glossary of Essential Health Equity Terms; Liberties. What is Marginalization? Definition and Coping Strategies.

Marginalisasi merupakan akibat dari hubungan eksklusif atas dasar kekuasaan dan/ atau relasi kuasa yang tidak setara.¹²⁹ Marginalisasi menyebabkan orang/kelompok tertentu, misalnya kelompok marginal dan rentan yang berada pada posisi yang kurang beruntung menjadi semakin terpinggirkan, tereksklusi, dan tertinggal dalam pembangunan.¹³⁰

Marginalisasi dapat dialami oleh individu/kelompok, dan berbeda-beda bentuknya tergantung pada konteks. Perempuan dan anak perempuan, kelompok etnis dan agama minoritas, pekerja migran, pengungsi, penyandang disabilitas, orang-orang dari keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat pedesaan adalah beberapa kelompok yang biasanya memiliki risiko lebih tinggi mengalami marginalisasi¹³¹.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021)¹³² terdapat empat bentuk marginalisasi:

Tabel 2: Bentuk Marginalisasi¹³³

Marginalisasi sosial	Kondisi yang terjadi akibat peminggiran yang menyebabkan sekelompok masyarakat tidak diberikan ruang atau dianggap tidak mampu untuk dapat mengakses sumber daya (misalnya, pendidikan, layanan kesehatan).
Marginalisasi budaya	Kondisi di mana terjadi diskriminasi atas dasar perbedaan identitas, antara lain jenis kelamin, suku, etnis, ras, agama, adat, gender, dan kondisi fisik. Biasanya hal ini menimpa kelompok minoritas pemeluk kepercayaan lokal, perempuan, pendatang, dan kondisi fisik yang berbeda.

¹²⁹ The World Fair Trade Organisation (WFTO). Defining the Marginalized

¹³⁰ National Collaborating Center for Determinants of Health. The Glossary of Essential Health Equity Terms; Liberties. What is Marginalization? Definition and Coping Strategies.

¹³¹ CBM (2023). Inclusive Participation Toolbox. Marginalised groups.

¹³² Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Handbook Desa Inklusif.

¹³³ Ibid.

Marginalisasi ekonomi	Kondisi yang seringkali dialami oleh para pekerja dengan pendapatan rendah ataupun pengangguran, yang menyebabkan mereka rentan menjadi miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan berada dalam jerat kemiskinan. Masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi biasanya mengalami keterbatasan akses politik. Masyarakat marginal belum tentu masyarakat miskin, namun termarginalkan secara ekonomi dapat menimbulkan marginalisasi di bidang kehidupan lain.
Marginalisasi politik	Pembatasan hak bersuara. Mereka yang terpinggirkan secara politik tidak memiliki akses dan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga kepentingan dan kehadirannya sebagai subjek tidak dapat terwakilkan.

Keempat bentuk dan pengertian marginalisasi tersebut dapat terjadi secara beririsan dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga tidak bisa dipandang secara parsial dan terpisah, khususnya yang dialami oleh kelompok marginal.¹³⁴

Marginalisasi dan eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat pedesaan sejak masa lalu, dalam kurun waktu yang panjang dan terus berlangsung, menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi di ranah ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi ini juga menyebabkan kurangnya akses terhadap sumber daya, kualitas hidup yang layak dan layanan publik, ketimpangan ekonomi politik, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan penguasaan aset antara warga dan elit desa, dan terjadinya dominasi elit lokal terhadap proses politik di desa.¹³⁵

Faktor Pendorong Marginalisasi dan Eksklusi Sosial


Terdapat berbagai faktor pendorong marginalisasi dan eksklusi sosial yang saling berhubungan, terkait, dan berinteraksi satu sama lain (berkelindan atau interseksional), yang menyebabkan orang/kelompok menjadi tertinggal dalam pembangunan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.¹³⁶

¹³⁴ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹³⁵ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). [Handbook Desa Inklusif](#)

¹³⁶ Diadaptasi dari UNSDG (2022), Operationalizing Leaving No One Behind: Good practice note for UN country teams

Gambar 8: Faktor Pendorong Marginalisasi dan Eksklusi Sosial



Identitas

Karakteristik individu/kelompok berdasarkan seks, gender, disabilitas, umur, ras/suku/etnis, agama/kepercayaan, lokasi geografis, dan identitas sosial lainnya.

Norma Sosial Budaya

Norma, perilaku dan praktek-praktek sosial budaya yang bias gender dan diskriminatif yang merugikan orang/kelompok tertentu.

Tata Kelola

Terkait kebijakan, UU/peraturan, institusi, peluang untuk menyampaikan aspirasi/suara, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintah, ruang sipil, akses ke informasi dan data, dan sebagainya.

Status Sosial Ekonomi

Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, ketidaksetaraan terhadap akses layanan publik dan sumber daya, perlindungan sosial, dan sebagainya.

Diskriminasi

Segala bentuk dikriminasi terhadap individu/kelompok berdasarkan seks, gender, disabilitas, usia, suku, ras/etnis, agama/kepercayaan, lokasi geografis, status migran, dan identitas sosial lainnya.

Kekerasan

Berbagai macam bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan berbasis identitas lainnya (disabilitas, usia, agama/kepercayaan, ras/etnis, dsb).

Lokasi Geografis

Terpencil, terisolasi, terbatas sarana dan prasarana infrastruktur, transportasi, komunikasi, teknologi, dsb.

Konflik/Bencana Alam

Konflik, bencana alam, krisis ekonomi, pandemi dan bencana lainnya.

Kelompok Marginal dan Kelompok Rentan

Kelompok marginal (*marginalised group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok yang sama-sama memiliki risiko tertinggal dalam pembangunan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019)¹³⁷ dalam Panduan Fasilitasi Desa Inklusif menjelaskan bahwa:

Kelompok marginal adalah kelompok masyarakat **yang tidak dapat menikmati hak dan pemanfaatan sumber daya** yang antara lain disebabkan karena perbedaan karakter personal seperti jenis kelamin, usia, agama atau kepercayaan, etnisitas, disabilitas, status kesehatan, identitas gender, pendidikan dan tingkat kesejahteraan, serta hidup di wilayah geografis yang berbeda. Sedangkan **Kelompok rentan** adalah: "kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya".¹³⁸

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019) dalam Panduan Fasilitasi Desa Inklusif menjelaskan bahwa persoalan yang dialami kelompok marginal dan rentan bukan hanya terkait dengan kemiskinan, tetapi juga mencakup relasi yang tidak setara, stigma dan perlakuan diskriminatif, sehingga hak-hak dasar dan akses mereka terhadap layanan publik menjadi terbatas atau tidak terpenuhi.¹⁴⁰

Selanjutnya dalam Modul Bimbingan Teknis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021)¹⁴¹ menjelaskan bahwa kelompok marginal dan rentan merupakan kelompok yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (*emergency*) untuk menjangkau

¹³⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹³⁸ [Ibid](#)

¹³⁹ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹⁴⁰ [Ibid](#)

¹⁴¹ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). [Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusi](#).

semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya. Termasuk kelompok marginal dan rentan adalah warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas, warga tanpa identitas hukum, warga dengan masalah domisili, warga dengan stigma, korban kekerasan rumah tangga, korban bencana serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas¹⁴², anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.¹⁴³

Kelompok rentan belum tentu merupakan kelompok marginal. Kelompok rentan menjadi kelompok marginal ketika mengalami peminggiran dan eksklusivitas dalam memperoleh hak dan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, berpartisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Misalnya, orang/kelompok yang tinggal di wilayah rawan bencana dan konflik terlepas dari ragam identitas dan status sosial ekonominya, merupakan kelompok rentan terhadap bencana/konflik. Dalam situasi bencana/konflik penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan warga miskin merupakan kelompok rentan yang berisiko tinggi menjadi kelompok marginal dan tertinggal karena seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan dan keseluruhan proses upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi pasca bencana/konflik dikarenakan diskriminasi dan stigma terkait dengan identitas, status sosial dan kondisi yang dimiliki.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana masih menggunakan istilah penyandang cacat.

¹⁴³ [Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana](#)

Kelompok Rentan

Merujuk pada berbagai penjelasan di atas, kelompok rentan dapat diartikan sebagai:

Kelompok rentan: kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya,¹⁴⁴ yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (*emergency*) untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya.¹⁴⁵

Siapa Kelompok Rentan?

Mengacu kepada berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia, yang termasuk kelompok rentan adalah:

Undang-undang dan peraturan	Kelompok rentan
Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Ayat 3	<ul style="list-style-type: none">• Orang lanjut usia• Anak-anak• Fakir miskin• Perempuan hamil• Penyandang disabilitas.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none">• Bayi, balita, dan anak-anak• Ibu yang sedang mengandung atau menyusui• Penyandang disabilitas• Orang lanjut usia.

¹⁴⁴ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#)

¹⁴⁵ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusif.

Undang-undang dan peraturan	Kelompok rentan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 29, Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang disabilitas¹⁴⁶ • Lanjut usia • Perempuan hamil • Anak-anak • Korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut usia, • Anak-anak, • Perempuan hamil, • Penyandang disabilitas.

Kelompok Marginal

Merujuk dari berbagai sumber yang tersedia¹⁴⁷, yang dimaksud dengan **Kelompok marginal** adalah:

Kelompok marginal: kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi dalam tatanan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, dikarenakan diskriminasi atas dasar perbedaan identitas (misalnya jenis kelamin, disabilitas, gender, umur, suku, etnis, ras, agama/kepercayaan, bahasa, adat, kesehatan, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), serta faktor-faktor lain seperti keterpencilan, keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat tertentu seperti bencana dan konflik, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya dan layanan publik, serta mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara.

Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas.

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 29, Ayat (1) yang masih menggunakan istilah penyandang cacat.

¹⁴⁷ Lihat [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\), Panduan Fasilitasi Desa Inklusif; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Informasi & Perpustakaan, Universitas Airlangga \(12 April 2020\), Pemberdayaan Literasi Kaum Marginal](#), European Institute for Gender Equality/EIGE (2023), Marginalized groups; CBM (2023), Inclusive Participation Toolbox. Marginalised groups.

Siapa Kelompok Marginal?

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi¹⁴⁸ mengategorikan kelompok marginal sebagai berikut: Penduduk miskin; orang dengan disabilitas; perempuan, anak dan lansia; orang dengan HIV/AIDS; masyarakat adat; kelompok minoritas agama/kepercayaan; warga tanpa identitas hukum, warga dengan masalah domisili, korban kekerasan rumah tangga, korban bencana, serta kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mendapatkan stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas.

Laporan dan penelitian¹⁴⁹ di Indonesia dan di berbagai negara lain menunjukkan bahwa kelompok marginal¹⁵⁰ antara lain adalah: perempuan anak-anak, remaja/pemuda dan orang tua; penyandang disabilitas, orang yang hidup dengan HIV dan AIDS; masyarakat adat, etnis minoritas, orang/kelompok etnis tertentu; pekerja migran, orang tanpa identitas kewarganegaraan, pengungsi (*refugee*) dan pengungsi internal (*internally displaced persons /IDPs*); orang/kelompok dengan ragam identitas gender dan seksualitas tertentu; dan orang/kelompok rentan terhadap konflik dan bencana alam, termasuk pandemi seperti COVID19. Sejalan dengan kategori kelompok marginal yang dipakai oleh pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lainnya, hasil dari konsultasi multipihak INKLUSI dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan DFAT, mengidentifikasi kelompok marginal/terpinggirkan, sebagai berikut:

¹⁴⁸ Lihat [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2021\). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusif](#)

¹⁴⁹ Berdasarkan berbagai sumber dokumen PBB, termasuk UNICEF (2021), Water, Sanitation and Hygiene: A guidance note for leaving no one behind; United Nations System Chief Executives Board for Coordination (2017), Leaving No One Behind; UNSDG (2022), Operationalizing Leaving No One Behind: Good practice note for UN country teams; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (12 June 2014), Marginalized groups: UN human rights expert calls for an end to relegation; and United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2017), Consideration of Marginalized and Minority Groups in a National Disaster Risk Assessment [Words into Action Guidelines: National Disaster Risk Assessment Special Topics (Topic K)]. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020). Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia; Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2019). Risalah Kebijakan Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif; dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Handbook Desa Inklusif.

¹⁵⁰ United Nations System Chief Executives Board for Coordination (2017). Leaving No One behind: Equality and Non-Discrimination at the Heart of Sustainable Development hlm.18.

Orang/kelompok marginal:¹⁵¹

- Perempuan, terutama perempuan hamil, perempuan kepala keluarga dan perempuan pekerja migran
- Penyandang disabilitas
- Orang yang hidup dalam kemiskinan
- Pemuda
- Lansia
- Masyarakat adat
- Etnis minoritas
- Korban bencana alam dan pengungsi internal
- Korban kekerasan berbasis gender
- Anak-anak yang berhadapan dengan hukum
- Penganut keyakinan/agama minoritas
- Kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, peminggiran dan pengucilan dalam masyarakat, yang belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas

Masyarakat Inklusif

Istilah masyarakat inklusif pertama kali diperkenalkan pada konferensi tingkat tinggi dunia di bidang pembangunan sosial di kopenhagen, 1995. Pada konferensi ini para pemimpin dunia menyepakati bahwa masyarakat inklusif (*inclusive society*) sebagai “masyarakat untuk semua” (*a society for all*), yaitu masyarakat yang didasarkan pada penghormatan terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, keragaman budaya dan agama, keadilan sosial dan kebutuhan khusus kelompok rentan dan kurang beruntung, partisipasi demokratis, dan supremasi hukum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), dan selaras dengan komitmen global terkait inklusi sosial dan masyarakat inklusif, serta agenda global TPB/SDGs – tidak ada seorang pun yang tertinggal, pemerintah melaksanakan pembangunan Desa Inklusif.

¹⁵¹ Merupakan hasil dari konsultasi multipihak yang dilakukan INKLUSI Sekretariat bersama dengan 8 Mitra INKLUSI, Pemerintah Indonesia dan DFAT pada saat penyusunan Strategi GEDSI Program INKLUSI, pada tahun 2021. Hasil konsultasi ini sejalan dengan kategori orang/kelompok yang termarginalisasi/terpinggirkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, KomnasHAM dan KomnasPerempuan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Desa Inklusif, yaitu: “Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan”.¹⁵²

Desa inklusif adalah kondisi kehidupan desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.¹⁵³

Desa Inklusif ditujukan untuk mencapai tujuan SDGs Desa, khususnya tujuan di bidang Penguatan budaya desa adaptif, yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat”, di mana pasal 86 ayat 2.C menegaskan bahwa penguatan budaya desa adaptif antara lain diwujudkan dengan pengembangan Desa Inklusif.¹⁵⁴

Masyarakat inklusif¹⁵⁵ adalah masyarakat untuk semua, di mana setiap orang, sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya memiliki peran aktif dan bermakna dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses pembangunan berdasarkan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, partisipasi dan inklusif. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang toleran, dan menghargai perbedaan dan keberagaman identitas dan budaya, di mana setiap orang/keompok memiliki peran-peran penting di dalam seluruh proses pembangunan, memperoleh kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan

¹⁵² Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹⁵³ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). [Handbook Desa Inklusif](#)

¹⁵⁴ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Republik Indonesia [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa](#)

¹⁵⁵ Lihat UNESCO. Thematic Factsheet. Social Inclusion, UN DESA (2009). Vision for An Inclusive Society, United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) [Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation](#).

kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, meningkatkan kapasitas, serta memperoleh manfaat dari keseluruhan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.¹⁵⁶

Mewujudkan GEDSI dan Masyarakat Inklusif Melalui Desa Inklusif

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kelompok yang terpinggirkan. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa penyelenggaraan pembangunan Desa dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, di mana setiap warga Desa diposisikan sebagai subjek pembangunan, agar warga Desa yang berada dalam posisi belum berdaya difasilitasi agar mampu hadir sebagai subjek pembangunan yang sejajar dengan warga Desa lainnya.¹⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 127 ayat 2 huruf d, menegaskan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa wajib berpihak kepada kepentingan **warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.¹⁵⁸

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat” juga mengatur bahwa penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan keberpihakan kepada

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹⁵⁸ [President Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.](#)

warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya (Pasal 26), dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk organisasi atau kelompok perempuan; forum anak, pemerhati dan perlindungan anak; perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan kelompok berkebutuhan khusus atau difabel sebagai anggota tim penyusunan RPJM Desa dan komposisi tim penyusun RPJM Desa terdiri dari paling sedikit 30% perempuan (Pasal 27).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan **Desa Inklusif**. Penyelenggaraan Desa Inklusif selaras dengan TPB/SDGs dan agenda transformatif: tidak ada seorang pun yang tertinggal, yang berkontribusi pada perwujudan GEDSI dan masyarakat inklusif secara keseluruhan. Pembangunan Desa Inklusif tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan Desa; misalnya, pembentukan dan pengembangan Desa Inklusif diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok perempuan, anak, lansia, suku dan masyarakat adat terisolir, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.¹⁵⁹

Pelaksanaan Desa Inklusif telah membuka akses dan kesempatan, mendorong partisipasi, dan menciptakan ruang kontrol dan memberi manfaat untuk semua orang tanpa kecuali.¹⁶⁰ Desa Inklusif akan memperkuat sikap saling menghargai atau toleransi diantara warga Desa yang memiliki keragaman secara ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun keragaman secara ragawi. Warga Desa, dalam tatanan Desa Inklusif akan lebih bermartabat karena tidak akan mengalami pengucilan sosial yang disebabkan oleh stigma, diskriminasi, ataupun perbedaan status sosial.¹⁶¹

¹⁵⁹ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). *Panduan Fasilitasi Desa Inklusif*.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

Tantangan dan Hambatan Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan masyarakat inklusif dapat dikategorikan sebagai berikut :

Gambar 9: Tantangan dan hambatan mewujudkan masyarakat inklusif



Individu

Terkait dengan kesadaran, resepsi, dan pandangan dan pemahaman tentang hak, identitas dan keragaman identitas, keyakinan dan rasa percaya diri, pendidikan pengetahuan dan keterampilan hubungan personal dan tanggung jawab.

Komunitas

Terbatasnya jaringan multipihak dan dukungan dalam mewujudkan masyarakat inklusif pada tingkat komunitas, seperti jaringan forum keberagaman.

Masyarakat dan organisasi

Norma sosial budaya yang bias gender dan diskriminatif seperti abelisme, seksisme, patriarki, rasisme; proses pengambilan keputusan yang tidak partisipatif dan inklusif, segregasi dalam masyarakat berdasarkan identitas sosial seperti tempat tinggal, kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta dan penerimaan (normalisasi) tindakan kekerasan di dalam masyarakat dan organisasi.

Negara

Terkait dengan kebijakan dan peraturan yang diskriminatif, tata kelola, dan anggaran yang tidak responsif GEDSI, dan akuntabilitas yang tidak transparan dan inklusif.

Aksesibilitas

Tidak tersedianya fasilitas layanan publik yang aksesibel, dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Lingkungan Fisik

Lingkungan tempat tinggal terpencil, rawan konflik dan bencana alam, yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur jalan, transportasi, layanan dasar publik, informasi, telekomunikasi dan komunikasi yang inklusif.

Elemen Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2016) menjelaskan bahwa terdapat sepuluh elemen penting dalam mewujudkan masyarakat inklusif, yaitu:

10 elemen penting untuk mewujudkan masyarakat inklusif¹⁶²

1. Menghargai dan menegakkan hak asasi manusia dan hukum di tingkat national dan internasional.
2. Partisipasi inklusif
3. Adanya masyarakat sipil yang kuat
4. Akses *universal* terhadap layanan, sarana dan prasarana publik dan infrastruktur
5. Akses terhadap informasi publik secara setara
6. Distribusi kekuasaan, sumber daya dan kesejahteraan yang adil, setara dan merata
7. Toleransi dan menghargai keragaman budaya
8. Pendidikan.
9. Kepemimpinan yang efektif.
10. Narasi positif tentang masyarakat inklusif.

Mewujudkan masyarakat inklusif melalui program INKLUSI

Untuk mewujudkan masyarakat inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk organisasi hak-hak perempuan, dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS), bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia, dengan didukung oleh Pemerintah Australia, melaksanakan program INKLUSI untuk memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, untuk mencapai agenda transformatif “tidak ada seorang pun yang tertinggal” (*No one is left behind*).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip: 1) Inklusi dan kesetaraan; 2) Keberlanjutan dan legitimasi OMS; 3) Kemitraan kolaboratif; 4) Pendekatan iteratif, inovatif dan fleksibel; 5) Harmonisasi; 6) Reformasi kebijakan berbasis bukti,

¹⁶² United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development: Report on the World Social Situation

INKLUSI mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan kelompok marginal, melalui peningkatan akses, partisipasi, manfaat di bidang pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik, sebagai tiga pilar utama pembangunan menuju masyarakat inklusif.

Melalui strategi pengarusutamaan GEDSI berbasis hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas dan pemerintah, bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan akhir : Tidak ada seorang pun yang tertinggal– Lebih banyak masyarakat marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial-budaya, ekonomi dan politik.

Lembar Kerja

Lembar kerja 2: Memahami Konsep Dasar GEDSI

Setelah mempelajari berbagai konsep dasar GEDSI, diskusikan hal-hal berikut di bawah ini:

1. Identifikasi ketimpangan GEDSI di masyarakat atau di tempat kerja Anda, faktor-faktor penyebab dan dampaknya bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya ?
2. Apa bentuk-bentuk diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi di masyarakat atau tempat kerja yang Anda ketahui? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi tersebut untuk mewujudkan GEDSI dan masyarakat inklusif? Apa hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan apa faktor-faktor pendukung untuk mengatasi isu tersebut dan mewujudkan GEDSI dan masyarakat inklusif?



03. Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial

Bab 3 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) sebagai strategi pembangunan.

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang munculnya perhatian terhadap pentingnya pengarusutamaan GEDSI di tingkat internasional dan nasional, yang semakin berkembang seiring dengan lahirnya kesepakatan global untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (*Leave No One Behind/LNOB*) sebagai agenda transformatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Bab ini juga memuat penjelasan tentang tiga pendekatan pengarusutamaan GEDSI program INKLUSI, yang dibangun berdasarkan proses pembelajaran dan praktek baik dari pendekatan hak asasi manusia, pendekatan *twin-track* (jalur ganda/kembar) dari pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan disabilitas, serta pendekatan interseksionalitas, sebagai tiga pendekatan menyeluruh dan terintegrasi dalam menyelenggarakan pengarusutamaan GEDSI.



Latar Belakang

Munculnya perhatian terhadap pentingnya pengarusutamaan GEDSI sebagai strategi pembangunan tidak terlepas dari komitmen global untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal sebagai agenda transformatif bagi pencapaian TPB/SDGs dan berbagai komitmen global lainnya, yang antara lain tertuang di dalam CEDAW, Deklarasi Kopenhagen 1995, Beijing Platform for Action (BPfA), MDGs, dan CRPD, dan, Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Gambar 10: Perkembangan Kebijakan Global Pengarusutamaan Gender Menuju Pengarusutamaan GEDSI



Sejalan dengan kebijakan global terkait dengan kesetaraan gender, inklusi sosial dan masyarakat inklusif, Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagai strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mulai diterapkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang menjadi landasan hukum bagi penerapan pengarusutamaan gender dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Kebijakan	Definisi Pengarusutamaan Gender
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	“Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”
Peraturan Presiden No.18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	“Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.”
Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (September, 2023)	“Strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan”.

Inklusi disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas, mulai mendapat perhatian khusus sejak **Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*)** diadopsi pada tahun 2006. Dengan diadopsinya **TPB/SDGs**, pada tahun 2015, komitmen terhadap kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial semakin kuat. Kesetaraan gender selain menjadi tujuan ke-5 TPB/SDGs, bersama dengan inklusi disabilitas dan inklusi sosial diakui sebagai **cross-cutting issues**, target dan indikator bagi pencapaian TPB/SDGs.

Gambar 11: GEDSI dalam TPB/SDGs



Informasi lebih lanjut tentang indikator TPB /SDGs dapat dilihat pada Buku III: Informasi Pendukung, Bab A tentang Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)- Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal

Pembangunan inklusif disabilitas juga mengadopsi model strategi pengarusutamaan dengan pendekatan *twin-track* sebagaimana tertuang di dalam Bagian (g) Pembukaan CRPD, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pengarusutamaan disabilitas adalah strategi berbasis hak asasi manusia untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas menjadi bagian yang melekat dalam kerja-kerja organisasi, memastikan partisipasi yang bermakna bagi penyandang disabilitas, dan menilai implikasi bagi penyandang disabilitas dari setiap kebijakan atau program pembangunan. Pengarusutamaan juga merupakan strategi untuk menjadikan aspirasi dan pengalaman penyandang disabilitas sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga penyandang disabilitas mendapat manfaat yang sama dan ketidaksetaraan tidak terus berlanjut. Tujuan utama pengarusutamaan disabilitas adalah untuk mencapai kesetaraan hasil dan menumbuhkan budaya inklusif dalam masyarakat dan pembangunan.¹⁶³

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, strategi pengarusutamaan disabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan jalur ganda (*twin-track*):

1. **Pengarusutamaan kebijakan umum:** proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. **Kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas:** kebijakan yang dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas

¹⁶³ United Nations. [United Nations Disability Inclusion Strategy](#).

dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Namun, dalam perkembangannya, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial melalui pengarusutamaan gender dan/atau pengarusutamaan disabilitas, sebagai dua pendekatan terpisah masih mengalami banyak tantangan, terutama karena isu gender, disabilitas dan inklusi sosial masih seringkali dilihat sebagai isu yang terpisah, dan tidak terkait satu sama lain.

Penerapan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan disabilitas seringkali kurang memperhatikan ragam identitas lainnya seperti ras, etnis, suku, agama/kepercayaan, lokasi geografis sebagai faktor-faktor penting lainnya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender, eksklusi disabilitas, dan eksklusi sosial. Misalnya, kebijakan/program untuk mengatasi ketimpangan gender seringkali difokuskan untuk mengatasi ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, kurang mempertimbangkan perspektif disabilitas, dan sering kali tidak dilengkapi dengan data terpilah yang responsif gender dan inklusif disabilitas. Penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas seringkali tidak dilibatkan di dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta dalam penyelenggaraan kebijakan / program / kegiatan / anggaran. Sehingga kebijakan / program / kegiatan / anggaran yang dibuat seringkali lebih fokus kepada perempuan atau laki-laki tanpa disabilitas, belum mengakomodasi kebutuhan inklusif perempuan dan laki-laki dengan disabilitas. Demikian juga halnya dengan kebijakan/ program bagi penyandang disabilitas, seringkali mengabaikan perspektif gender dalam menganalisa isu-isu ketidaksetaraan gender dan eksklusi disabilitas, dan kurang melibatkan organisasi hak-hak perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya di luar organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan kebijakan / program / anggaran / kegiatan.

Seiring dengan semakin menguatnya pemahaman bahwa ketimpangan gender, eksklusi disabilitas dan eksklusi sosial merupakan isu yang saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain, serta belajar dari pengalaman masa lalu dan para pembuat kebijakan, perencana dan pelaksana pembangunan mulai menerapkan pengarusutamaan GEDSI sebagai strategi pembangunan yang utuh, menyeluruh, terintegrasi dan tidak terpisah satu sama lain untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dan *memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (Leave No One Behind)*.

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam RPJPN 2025-2045

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, inklusi sosial dan masyarakat inklusif semakin diperkuat dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025 – 2045, sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Komitmen ini dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, yang disahkan pada tanggal 13 September 2024.

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas (2024)¹⁶⁴ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial adalah: “Strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat inklusif melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.”

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, dan Direktorat

¹⁶⁴ Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas (2024). Paparan tentang Integrasi Perspektif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN, DAN RKP), disampaikan pada Bimtek Pengarusutamaan Gender Bagi Perencana Kementerian PPN/Bappenas, 7 – 9 Juli 2024



Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam RPJPN 2025-2045

1

Sebagai Kaidah Pelaksanaan

Strategi Pengarusutan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) menjadi bagian dari prinsip THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)

2

Sebagai Tujuan Pembangunan

Tujuan Indonesia Emas (IE) 14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

3

Sebagai Bagian dari Kebijakan Sektoral

Pengarusutan Gender dan Inklusi Sosial terintegrasi dalam arah kebijakan sektoral

4

Terntegrasi dalam Kebijakan Kewilayahan

Kesetaran gender, disabilitas, dan inklusi sosial diintegrasikan dalam kebijakan kewilayahan

5

Sebagai Strategi Komunikasi

Integritas GEDSI dalam strategi komunikasi RPJPN 2025-2045, yang disusun sesuai segmentasi sasaran (misalnya, perempuan, anak, pemuda, lansia, Penyandang Disabilitas, Kementerian/Lembaga dsb)

Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas (2024).¹⁶⁵

¹⁶⁵ Presiden Republik Indonesia (2024).. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2024 – 2045 Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas (2024). Paparan tentang Integrasi Perspektif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN, dan RKP), disampaikan pada Bimtek Pengarusutamaan Gender Bagi Perencana Kementerian PPN/Bappenas, 7 – 9 Juli 2024.

Pemerintah juga telah menetapkan berbagai arah kebijakan pembangunan bagi pencapaian Tujuan IE 14 menuju Indonesia Emas 2045 (Lihat di bawah ini)



Arah Kebijakan Tujuan Indonesia Emas 14 RPJPN 2025-2045

Peningkatan Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan

- ✦ Peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga;
- ✦ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan;
- ✦ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- ✦ Penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta kesadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan Pengarusutan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)

- ✦ Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif;
- ✦ Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan
- ✦ Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi

Apa Itu Pengarusutamaan GEDSI?

Selaras dengan pengertian, kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam buku pegangan ini adalah:

Pengarusutamaan GEDSI merupakan STRATEGI pembangunan berbasis hak asasi manusia, untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk aspirasi dan pengalaman dari setiap orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dari setiap kebijakan/program/kegiatan/anggaran, mulai dari proses perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan hasil bagi semua orang, menumbuhkan budaya inklusif di semua aspek kehidupan, serta mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan.¹⁶⁶


Strategi dan pendekatan GEDSI menghargai keragaman serta mengakui peran dan kontribusi semua orang dalam proses pembangunan, memberdayakan kelompok marginal, dan merupakan katalisator (*catalyst*) dan landasan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pembangunan bagi perubahan transformatif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Informasi lebih lanjut tentang penerapan keseluruhan proses dan tahapan penyelenggaraan Pengarusutamaan GEDSI mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk analisis GEDSI dapat dilihat pada Buku II: Penerapan Pengarusutamaan GEDSI.

Pendekatan Pengarusutamaan GESDI

Sebagai strategi pembangunan, pengarusutamaan GESDI dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan utama yaitu: 1) Pendekatan berbasis hak asasi manusia; 2) Pendekatan *twin-track* / jalur kembar; 3) Pendekatan Interseksionalitas; yang terpadu, saling terkait dan melengkapi satu sama lain, sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan.

Gambar 12: Pendekatan Pengarusutamaan GESDI



Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah:

Pendekatan untuk pembangunan manusia, yang secara normatif berlandaskan pada standar hak asasi manusia internasional, maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional, dan secara operasional pendekatan berbasis hak ditujukan untuk penegakan, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menganalisa ketidaksetaraan dan menghapuskan berbagai tindakan diskriminasi dan distribusi kekuasaan yang tidak adil, yang menghambat kemajuan pembangunan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Disadur dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2006), Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, p. 15 dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013). Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah panduan.

- Menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab/kewajiban (*duty bearer*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menghargai (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) hak warga negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*rights holder*).¹⁶⁸
- Memperhatikan pentingnya pengembangan kapasitas bagi pemangku tanggungjawab (*duty bearer*) untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, dan bagi warga negara sebagai pemegang hak (*right holders*) untuk mengklaim/mendapatkan haknya.

Elemen Penting Pendekatan-Berbasis Hak Asasi Manusia Bagi Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan¹⁶⁹

- Melakukan kajian dan analisis untuk mengidentifikasi hak-hak yang harus dipenuhi/diklaim oleh pemegang hak, dan mengidentifikasi kewajiban pemangku tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut, termasuk faktor-faktor (langsung, tidak langsung, struktural) yang menyebabkan hak-hak warga sebagai pemegang hak tidak terpenuhi oleh pemangku tanggung jawab.
- Melakukan kajian/asesmen kapasitas pemegang hak untuk mengklaim hak-hak, dan pemangku tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka, dan menyusun strategi bagi pengembangan kapasitas bagi pemegang hak dan pemangku tanggung jawab untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak.

¹⁶⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013). Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah panduan

¹⁶⁹ United Nations Sustainable Development Group. [The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies](#)

- Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil dan proses berdasarkan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia.
- Proses perancangan dan penyelenggaraan program dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pendekatan Jalur Kembar/Ganda (*Twin-track*)

Pendekatan jalur kembar terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu:

1. **Pendekatan pengintegrasian GEDSI:** Merupakan pendekatan dan rangkaian tindakan yang konsisten dan sistematis untuk memastikan GEDSI diintegrasikan secara efektif ke dalam proses perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari suatu kebijakan/ program/ anggaran/ kegiatan, di semua sektor pembangunan dan organisasi. Misalnya pengintegrasian aspek GEDSI di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, perubahan cuaca, konflik dan bencana alam. Di tingkat organisasi, misalnya mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kedalam proses perekrutan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan pendekatan ini perlu juga memberikan perhatian khusus terhadap isu spesifik GEDSI termasuk penyediaan sumber daya untuk mengatasi isu khusus GEDSI tersebut.
2. **Pendekatan khusus / spesifik GEDSI:** pendekatan untuk mengatasi ketimpangan atau permasalahan spesifik GEDSI, yang dialami oleh orang/ kelompok tertentu, termasuk perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal melalui intervensi khusus. Pendekatan ini ditujukan untuk percepatan tercapainya GEDSI dengan meningkatkan partisipasi, akses, kontrol dan manfaat pembangunan bagi orang/kelompok yang mengalami ketidaksetaraan, marginalisasi dan eksklusi berbasis gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya.

Tabel 3 Contoh Penerapan Pendekatan Jalur Kembar (*Twin-track*)

Pendekatan jalur kembar (<i>twin-track</i>)	Contoh
Pendekatan pengintegrasian GEDSI	<p>Pengintegrasian perspektif GEDSI ke dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembangunan pembangunan nasional (misal: RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis kementerian / lembaga, rencana strategis OMS, swasta dan organisasi lainnya) • Undang-undang, dan peraturan. • Kebijakan, program, kegiatan di berbagai sektor pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, transportasi, air bersih dan sanitasi, lingkungan, perubahan iklim, konflik dan bencana alam, dan sebagainya • Melibatkan dan melakukan konsultasi dengan organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan/program/kegiatan/anggaran pembangunan. • Pembentukan struktur dan mekanisme pelaksanaan GEDSI, seperti unit, sekretariat, Tim dan kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan para pemangku kepentingan mulai dari pimpinan tertinggi dan pelaksana, • Sistem perekrutan sumber daya manusia dan penyediaan barang dan jasa. • Pengintegrasian dan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis GEDSI.
Pendekatan khusus / spesifik GEDSI	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/program/anggaran/kegiatan untuk pencegahan perkawinan anak; peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas; pemberdayaan ekonomi bagi perempuan masyarakat adat, perlindungan pekerja migran; pencegahan kekerasan seksual; perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan berbasis gender, peningkatan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan; penyediaan KTP bagi kelompok miskin dan minoritas. • Penyediaan layanan dan dukungan khusus disabilitas, seperti peralatan bantu (<i>assistive devices</i>) dan teknologi bantu (<i>assistive technology</i>) berupa perangkat, peralatan, instrumen, dan perangkat lunak yang dibuat khusus atau tersedia secara umum untuk mendukung dan meningkatkan mobilitas, fungsi pendengaran dan penglihatan, dan kapasitas komunikasi bagi penyandang disabilitas, dan/atau untuk meningkatkan fungsi dan kemandirian, partisipasi dan akses serta kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pendekatan Interseksionalitas

Pendekatan interseksionalitas bukan merupakan pendekatan baru, tetapi telah lama lahir sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi, kesetaraan gender, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang disabilitas dan inklusi sosial, sebagaimana tercermin di dalam berbagai komitmen global dan konvensi dan instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain Beijing Platform for Action, CEDAW, Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta TPB/SDGs.

Agenda transformatif TPB/SDGs : tidak ada seorang pun yang tertinggal menekankan pada pentingnya pendekatan interseksional untuk menjangkau orang/kelompok marginal yang paling terpinggirkan dan tereksklusi.¹⁷⁰ Pendekatan interseksionalitas diperlukan dalam upaya untuk mengatasi relasi kuasa tidak setara dan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi yang saling beririsan dengan ketidaksetaraan dan eksklusi. Tanpa menggunakan pendekatan interseksionalitas, ketidaksetaraan yang berlapis dan berkelindan akan terus berlanjut, dan upaya untuk mencapai TPB/SDG akan mengalami kegagalan.¹⁷¹

Apa Itu Interseksionalitas?

Interseksionalitas adalah kerangka analisis dan pendekatan pembangunan berbasis alat analisis identitas yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan advokasi untuk memahami dan menganalisis kompleksitas dari ragam identitas seperti seks, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis dan identitas sosial lainnya, yang saling berhubungan, tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan yang lebih luas (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum), dan secara bersamaan membentuk relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menyebabkan orang/kelompok tertentu

¹⁷⁰ UNPRPD dan UN Women. [Intersectionality Resource Guide and Toolkit. An Intersectional Approach to Leave No One Behind](#)

¹⁷¹ *Ibid*

memperoleh hak istimewa/*privilege* (*privilege*), dan/atau sebaliknya mengalami diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi dalam proses pembangunan, pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi tertentu.¹⁷²

Pendekatan interseksionalitas menjelaskan bahwa setiap individu / kelompok memiliki lebih dari satu identitas (multi/ragam identitas), yang berlapis, beririsan, terkait satu sama lain (berkelindan) dan saling berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhi pengalaman hidup seseorang terkait dengan diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi sosial.

Misalnya isu kemiskinan yang dialami oleh penyandang disabilitas dan masyarakat adat, tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi saja, tetapi juga terkait dengan diskriminasi berlapis dan ketidaksetaraan atas dasar identitas seperti disabilitas, suku/etnis, agama/kepercayaan, lokasi geografis dan sebagainya, yang saling terkait satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang dialami oleh penyandang disabilitas atau oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk mencapai **TPB / SDG 1: Menghapus kemiskinan**, tidak dapat hanya dengan menggunakan pendekatan ekonomi saja, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan interseksionalitas agar berbagai bentuk diskriminasi berlapis dan faktor-faktor lain yang berkelindan, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ketidaksetaraan dan eksklusi dapat diatasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021) dalam buku *Handbook Desa Inklusif* menjelaskan bahwa untuk memahami dan mengenali kompleksitas dan kerentanan multidimensi yang dialami kelompok marginal dan rentan di desa perlu menggunakan interseksionalitas sebagai pendekatan dan alat, untuk mengidentifikasi dan mengenali sosok kelompok marginal di desa baik sebagai subjek personal atau kelompok yang begitu kompleks dan memiliki identitas kerentanan yang berlapis dan beragam. Agar kebutuhan dan strategi pendekatan subjek dan kelompok rentan di satu tempat dan tempat lainnya tidak disamakan, tetapi harus

¹⁷² AWID (August, 2004). [Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice](#). Women's Rights and Economic Change, No. 9

dibaca dan dipahami secara kontekstual. Misalnya, ketika mengidentifikasi perempuan kelompok marginal di desa, kita tidak bisa hanya berhenti pada analisa bahwa dia seorang perempuan saja. Namun juga harus membedah identitas dan bentuk kerentanan lain yang saling berlapis dan berkelindan di dalam dirinya.¹⁷³

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)*) merupakan instrumen hukum HAM internasional pertama yang secara eksplisit menjelaskan tentang diskriminasi multi ganda (*multiple*) dan diskriminasi interseksional, yang kemudian didefinisikan lebih lanjut di dalam *General Comment No. 6 on Equality and Non-Discrimination*.¹⁷⁴ Sejak itu, perhatian terhadap pentingnya pendekatan interseksionalitas menjadi semakin meningkat dan digunakan dalam penyusunan strategi dan kebijakan/program/kegiatan/anggaran terkait dengan GEDSI.

Interseksionalitas dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)

Bagian Pembukaan (p) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) menegaskan keprihatinan terhadap kondisi sulit yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang menjadi subyek dari berbagai bentuk diskriminasi berlapis (*multiple*) atau yang diperparah oleh diskriminasi atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan, etnis, masyarakat adat, properti, kelahiran, usia atau status lainnya. *Committee on the Rights of Persons with Disabilities dalam General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination*¹⁷⁵ selanjutnya menegaskan bahwa, negara-negara harus mengatasi diskriminasi interseksional dan multi ganda terhadap penyandang

¹⁷³ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). *Handbook Desa Inklusif*

¹⁷⁴ UNPRPD dan UN Women. [Intersectionality Resource Guide and Toolkit. An Intersectional Approach to Leave No One Behind](#)

¹⁷⁵ Conventions on the Rights of Persons with Disabilities (26 April, 2018). [Committee on the Rights of Persons with Disabilities dalam General comment No. 6 \(2018\) on equality and non-discrimination](#)

disabilitas. Untuk mendorong penghormatan dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas terkait dengan diskriminasi interseksionalitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bagi para penegak hukum, pemegang hak (*rights holder*) dan pemegang tanggung jawab/kewajiban (*duty bearer*) penanggung jawab¹⁷⁶

Mengapa Pendekatan Interseksionalitas Penting?

Terdapat beberapa alasan mengapa pendekatan interseksionalitas penting bagi upaya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan mewujudkan GEDSI.

Mengapa Pendekatan Interseksionalitas Penting?¹⁷⁷

Untuk menjangkau orang/kelompok yang paling tertinggal, dan mencapai:

- Kesetaraan substantif bagi semua orang, sehingga tidak ada seorang pun tertinggal.
- Pembuatan kebijakan dan pemberian layanan yang lebih inklusif dan responsif.
- Penggunaan sumber daya yang lebih baik: kolaborasi yang kuat antar para pemangku menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, solusi, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Analisis pendekatan interseksionalitas membantu pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan struktural yang tidak terlihat serta pengalaman individu yang berbeda-beda, terkait dengan diskriminasi berlapis, marginalisasi dan eksklusi yang terjadi di dalam dan/atau antar kelompok yang terpinggirkan itu sendiri. Melalui pendekatan interseksionalitas maka dapat dipahami dan dianalisis secara menyeluruh siapa kelompok yang paling tertinggal dilihat dari ragam identitasnya, mengapa mereka tertinggal, dalam kondisi apa, di mana, apa faktor-faktor penyebabnya, serta tindakan apa yang perlu

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ UNPRPD dan UN Women. [Intersectionality Resource Guide and Toolkit. An Intersectional Approach to Leave No One Behind](#)

dilakukan agar kebijakan / program / kegiatan / anggaran yang dilakukan benar-benar menjangkau orang/kelompok yang paling tereksklusi, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal guna mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.

Pentingnya Pendekatan Interseksionalitas Bagi Penghapusan Diskriminasi Berlapis dan Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas dan Perempuan Pekerja Migran Indonesia

- Anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan yang tinggi menjadi korban kekerasan seksual dan eksklusi. Ragam identitas dan diskriminasi interseksional atas dasar usia, jenis kelamin, gender, dan disabilitas, relasi kuasa yang tidak setara, serta pandangan yang menganggap mereka lemah, pasif, tidak mampu, tidak menarik, dan tidak dipercaya sebagai objek kekerasan seksual, ditambah dengan ketidakterediaan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel dan akomodasi yang layak untuk mendapat perlindungan dan akses terhadap keadilan, menyebabkan anak perempuan dengan disabilitas menjadi sangat rentan menjadi obyek dan target kekerasan seksual dan eksklusi.
- Perempuan pekerja migran Indonesia, seringkali mengalami berbagai bentuk kekerasan berlapis (*intersectional violence*) seperti kekerasan fisik (pemukulan), kekerasan seksual (perkosaan), kekerasan ekonomi (gaji tidak dibayar dan waktu kerja panjang di luar jam kerja), kekerasan psikologis (ancaman). Kekerasan interseksional ini terjadi akibat dari interaksi relasi kuasa yang tidak setara dan diskriminasi berlapis (interseksional), yang terjadi bukan hanya atas dasar jenis kelamin dan gender, tetapi juga berkelindan, dengan identitas sosial lainnya, seperti status pendidikan, pekerjaan, bahasa, ras, warga negara, dan kemiskinan, norma sosial budaya patriarki, kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat bekerja, serta masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia. Akibat dari kekerasan berlapis yang dialami, tidak

jarang mereka menjadi disabilitas, kehilangan pekerjaan, dan tidak dapat mencari nafkah kembali setelah pulang ke Indonesia karena dipandang tidak mampu akibat dari kondisi disabilitas yang dimiliki, mereka menjadi semakin miskin, tereksklusi dan tertinggal dalam pembangunan.¹⁷⁸

Roda Interseksionalitas

Roda interseksionalitas merupakan alat untuk memahami identitas seseorang baik yang terbawa sejak lahir sampai dengan lanjut usia, maupun yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya memengaruhi pengalaman hidup seseorang terkait dengan relasi kuasa, ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi, dan atau sebaliknya. Roda Interseksionalitas membantu memberi pemahaman bahwa seseorang tidak hanya memiliki satu identitas, tetapi memiliki beragam identitas. Ragam identitas yang dimiliki seseorang ada yang bersifat statis/tidak dapat diubah misal: umur dan ras/suku, dan ada juga yang merupakan konstruksi sosial, bersifat dinamis, dapat diubah/berubah misalnya identitas gender, disabilitas, pendidikan, pekerjaan, agama, lokasi geografis, dan sebagainya.

1. Lingkaran ke-1 (putih) : Karakteristik: menunjukkan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang menentukan identitas seseorang mulai sejak lahir (bayi) sampai dengan lanjut usia (siklus hidup). Ragam identitas seseorang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua: 1) identitas biologis yang merupakan bawaan sejak lahir, misalnya jenis kelamin, umur, suku dan ras; 2) identitas sosial, yang merupakan konstruksi sosial, bersifat dinamis dapat berubah/ diubah, misalnya identitas gender, disabilitas, agama, kewarganegaraan, bahasa, lokasi geografis, dan sebagainya. Berbagai identitas biologis dan sosial ini saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi pengalaman hidup seseorang sesuai dengan siklus hidup, waktu dan tempat dan lingkungan sosial tertentu.
2. Lingkaran ke-2 (kuning): Pengalaman – menunjukkan pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup seseorang atau suatu kelompok dan dikaitkan dengan status dan peluang dan akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

¹⁷⁸ Lihat Migrant CARE (2021). Policy Paper Yang Terhadang, Yang Terhalang: Kajian Interseksionalitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Hak Penyandang Disabilitas

Misalnya, pendidikan, pekerjaan, komposisi keluarga/status perkawinan, identitas hukum, kewarganegaraan, migrasi, jaringan dan sebagainya.


3. Lingkaran ke-3 (biru): Struktur, norma, dan perilaku sosial, keyakinan, cara pandang dan sikap yang berinteraksi dengan identitas yang memengaruhi status, kesempatan, marginalisasi, eksklusi, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi orang/kelompok masyarakat. Misalnya, sistem nilai patriarki; keyakinan, sikap pandang dan perilaku bias gender; berbagai bentuk diskriminasi (abelisme, seksisme, dan rasisme), stereotipe dan stigma berbasis identitas jenis kelamin, gender, umur, suku, ras, bahasa, etnis dan wilayah; dominasi kelompok elit, budaya eksklusi, radikalisme dan fundamentalisme, budaya penerimaan/normalisasi tindak kekerasan, serta norma sosial budaya yang mengekang/membatasi.
4. Lingkaran ke-4 (merah): Faktor tingkat makro yaitu lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang lebih luas di tingkat nasional dan internasional yang dinamis dapat berubah, stabil dan/atau sebaliknya yang dapat mempengaruhi identitas, kekuasaan, privilese, akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan GEDSI secara keseluruhan.


Lihat Gambar 13: Kerangka Pendekatan Interseksionalitas untuk Memastikan Tidak Ada Seorang pun yang Tertinggal pada halaman di bawah ini.

Melalui Roda Interseksionalitas dapat dipahami bagaimana berbagai identitas seseorang berinteraksi dengan berbagai struktur, norma sosial, sikap pandang dan perilaku dalam sistem sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang lebih luas

di tingkat makro membentuk pengalaman, relasi kuasa, status dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Misalnya, sistem sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang diskriminatif, disatu sisi memberikan keistimewaan dan kekuasaan bagi orang/ kelompok tertentu, disisi lain menyebabkan seseorang/kelompok mengalami marginalisasi dan eksklusi. Setiap bagian lingkaran yang berbeda dalam roda ini dinamis, dapat berputar, sehingga dapat menghasilkan berbagai kombinasi yang akan memengaruhi dan menentukan pengalaman terkait dengan kesetaraan dan inklusi, serta kemampuan individu/kelompok untuk berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol serta manfaat dari pembangunan.

Roda interseksionalitas menjelaskan bahwa baik kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi maupun kelompok pemegang kekuasaan tidak homogen, namun beragam. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi dan memahami pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan prioritas masing-masing kelompok tersebut untuk mewujudkan GEDSI. Pendekatan interseksionalitas membantu mengidentifikasi pintu masuk dalam melakukan advokasi kebijakan dan program bagi perubahan transformatif, merubah relasi kuasa yang tidak setara, mengatasi berbagai faktor penyebab / penghambat, mengidentifikasi aktor dan lingkungan pendukung (*enabler*), serta aksi kolektif agar hak dan berbagai kebutuhan kelompok masyarakat marginal yang beragam dapat dihargai, penuhi, dan dilindungi secara adil, setara dan inklusif.





Lingkungan Pemampu (*Enabler*)

Untuk mendukung upaya pengarusutamaan GEDSI dibutuhkan lingkungan pemampu sebagai berikut:¹⁷⁹

Gambar 14: Lingkungan pemampu pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial

Umum	
Komitmen	Komitmen dari setiap orang, mulai dari pembuat kebijakan/pengambil keputusan, perencana dan pelaksana sampai dengan masyarakat pada umumnya
Kebijakan /program / kegiatan	Adanya kebijakan, program, kegiatan di bidang GEDSI yang berlandaskan pada berbagai pendekatan, termasuk pendekatan berbasis hak, pendekatan jalur kembar (<i>twin-track</i>), dan pendekatan interseksionalitas.
Kelembagaan	Adanya sistem, prosedur, tata kelola, termasuk budaya organisasi, struktur dan mekanisme yang sistematis dan menyeluruh dalam organisasi/ lembaga untuk mendukung terselenggaranya pengarusutamaan GEDSI.
Sumber Daya	Tersedianya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung lainnya yang memadai.
Pengembangan kapasitas	Adanya kegiatan pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia bagi kelompok marginal, OMS, OPDIS, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar dapat melaksanakan kebijakan, program, anggaran, atau kegiatan GEDSI.
Data terpilah	Tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, dan lokasi, dan identitas sosial lainnya (jika memungkinkan) sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, program, anggaran, atau kegiatan berbasis data dan bukti.
Analisa GEDSI	Melakukan analisa GEDSI dan tersedianya alat analisa tersebut untuk penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan GEDSI. <i>Informasi lebih lengkap tentang analisa GEDSI dapat dilihat pada Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI</i>
Partisipasi masyarakat sipil dan multipihak	Adanya partisipasi aktif, bermakna dan inklusif untuk semua orang termasuk perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dan marginal, serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah, OMS, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, agama dan adat, akademisi, think-tank, pihak swasta, media masa, dan sebagainya. Memastikan ada rasa saling menghormati dan keterbukaan agar orang-orang yang mengalami ketidaksetaraan dan inklusi dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi.

¹⁷⁹ Lingkungan pemampu (*enabling environment*) pendekatan GEDSI dibangun berdasarkan hasil konsultasi GEDSI dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan oleh INKLUSI termasuk hasil dari lokakarya Pengarusutamaan Disabilitas bagi Mitra INKLUSI di Yogyakarta, 2022.

<p>Aksesibilitas dan akomodasi yang layak</p>	<p>Adanya sarana dan prasarana yang aksesibel untuk semua orang dan/ atau akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, perempuan ibu hamil, lansia, dan orang/kelompok lain yang membutuhkan, agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna, serta memperoleh manfaat pembangunan secara adil, setara, dan inklusif, dan berkelanjutan.</p> <p><i>Informasi lebih lanjut tentang aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung Bab B tentang Disabilitas.</i></p>
<p>Aksi kolektif</p>	<p>Adanya aksi kolektif multipihak (pemerintah, OMS, dan lembaga non-pemerintah lainnya) untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan GEDSI. Aksi kolektif berbasis pendekatan interseksionalitas menumbuhkan solidaritas dan kekuatan yang lebih besar dalam bekerja sama melawan ketidaksetaraan dan eksklusi.</p>
<p>Produk pengetahuan dan komunikasi yang inklusif</p>	<p>Tersedianya produk pengetahuan dan komunikasi yang inklusif untuk mengembangkan pengetahuan terkait GEDSI yang menjangkau semua orang dengan identitas yang beragam.</p> <p><i>Informasi lebih lanjut tentang tata cara dan tip dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, dapat dilihat pada Buku III: Informasi pendukung Bab B tentang Disabilitas.</i></p>
<p>Monitoring, evaluasi, penelitian, pembelajaran dan adaptasi</p>	<p>Melakukan pemantauan dan evaluasi dari kebijakan/program/kegiatan / anggaran secara berkala untuk mengukur progres dan hasil yang dicapai, yang didukung oleh penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta melakukan perubahan dan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi hambatan serta mempercepat pencapaian target dan hasil akhir yang akan dicapai.</p>
<p>Akuntabilitas</p>	<p>Memastikan setiap orang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen, yang didukung dengan sistem, proses, struktur, budaya organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran bagi penyelenggaraan kebijakan, program, anggaran, atau kegiatan GEDSI.</p>
<p>Interseksionalitas</p>	
<p>Refleksi diri</p>	<p>Seluruh pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan posisi, peran, privilese dan relasi kuasa yang dimiliki untuk menghindari bias diri dan dapat lebih memahami keragaman identitas dan pengalaman orang/ kelompok yang berbeda, serta memenuhi hak dan kebutuhan kelompok marginal di dalam penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan / program / anggaran / kegiatan pembangunan secara adil, setara dan inklusif.</p> <p><i>Informasi lebih lengkap tentang refleksi diri dapat dilihat pada Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI</i></p>
<p>Memahami relasi kuasa</p>	<p>Melakukan analisis kekuasaan (<i>power analysis</i>) untuk mengidentifikasi dan memahami relasi kuasa, struktur dan letak kekuasaan di dalam masyarakat, organisasi dan kelompok yang menyebabkan orang/kelompok mengalami</p>

	<p>diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi, dan mengapa individu-individu tertentu mendapat perlakuan yang lebih baik, lebih mudah sukses, atau lebih siap untuk inklusi. Hanya dengan melalui proses ini, barulah kita mampu melihat siapa yang mengalami diskriminasi dan eksklusi.</p> <p><i>Informasi lebih lengkap tentang langkah-langkah melakukan analisis kekuasaan dapat dilihat di Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI</i></p>
Memahami pengaruh waktu dan tempat	Untuk meningkatkan partisipasi yang setara dan bermakna, program/kegiatan perlu mempertimbangkan faktor waktu dan tempat yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang/kelompok marginal, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas baik dari sisi ekonomi, keamanan, kenyamanan, beban kerja, dan waktu.
Fokus pada transformasi dan hak asasi manusia	<p>Melakukan perubahan transformasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Menjunjung tinggi martabat, mengakui, menghargai dan mengakomodasi perbedaan, otonomi dan pilihan seseorang, termasuk dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Contohnya, memajukan hak perempuan harus bersifat inklusif terhadap perempuan dengan disabilitas, perempuan yang memiliki agama dan etnis yang berbeda, perempuan dari masyarakat adat, dan dari kelompok lainnya; gerakan disabilitas harus memastikan representasi perempuan dan memperhatikan kesetaraan gender serta orang yang terpinggirkan di daerah terpencil; bekerja bersama dengan masyarakat adat dan agama dan budaya minoritas harus penuh perhatian agar tidak memperkuat atau menimbulkan kembali praktik tradisi yang dapat menyebabkan eksklusi dan marginalisasi.</p>
Mengakui dan menghargai pengetahuan yang beragam	Mengakui, mendengarkan, menghargai aspirasi dan pengetahuan yang beragam dari semua orang, bukan hanya mengandalkan ahli atau juru bicara.


Kontinum Pendekatan transformatif GEDSI

Untuk memastikan tidak ada seorang pun tertinggal diperlukan perubahan transformatif berperspektif GEDSI. Perubahan dengan menggunakan pendekatan transformatif GEDSI bertujuan untuk mengatasi akar penyebab yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, seperti diskriminasi berlapis dan relasi kuasa berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, ras, suku agama, lokasi geografis, struktur sosial dan kebijakan yang dilegitimasi oleh norma-norma sosial yang berlaku yang merugikan/berbahaya (UNFPA et al., 2020).

Kontinum pendekatan transformatif GEDSI merupakan alat yang dapat dipakai untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan / program / anggaran / kegiatan sudah responsif

dan transformatif GEDSI. Berdasarkan kontinum pendekatan GEDSI, suatu kebijakan/ program/kegiatan/anggaran dapat dibedakan menjadi kategori sebagai berikut: GEDSI sensitif, responsif dan transformatif. Secara teknis, kebijakan / program / anggaran / kegiatan dengan pendekatan GEDSI juga dapat terbatas hanya pada tataran sensitif terhadap GEDSI- dengan prasyarat minimum “tidak merugikan” (*Do No Harm*).

Gambar 15: Kontinum Pendekatan GEDSI



Perubahan Transformatif GEDSI

Untuk mewujudkan GEDSI perlu dilakukan **perubahan transformatif** yang menyeluruh di seluruh tingkatan dan lapisan masyarakat:

Gambar 16: Tingkat perubahan transformatif



Individu:

- Melakukan perubahan baik secara informal maupun formal untuk meningkatkan kesadaran bagi setiap individu akan hak dan pentingnya GEDSI.
- Khususnya bagi orang/kelompok yang terpinggirkan dan tereksklusi perlu diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri (*self-reflection*) dengan membangun kesadaran (*awareness*), pemahaman (*understanding*), pengetahuan (*knowledge*) akan hak-haknya, serta meningkatkan rasa percaya diri (*self-esteem*), kemampuan (*capabilities*) untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara dan menjadi agen perubahan (*change maker*) bagi pembangunan yang adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang.

Komunitas:

- a. Membangun solidaritas antar orang/kelompok terpinggirkan, dan antar orang/kelompok terpinggirkan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk keluarga, untuk bersama-sama melakukan perubahan transformatif relasi kuasa yang tidak setara dan berbagai bentuk diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas dan identitas lainnya, melalui aksi kolektif yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, partisipasi dan inklusi.
- b. Keterlibatan pemegang kekuasaan di tingkat komunitas, seperti tokoh-tokoh agama dan adat, pemimpin tradisional, serta tokoh-tokoh berpengaruh, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, serta *influencer* sosial media yang dapat memainkan peran penting dalam melakukan transformasi nilai-nilai dan norma-norma sosial, kultural dan agama.

Masyarakat:

- a. Melakukan transformasi nilai-nilai, norma sosial budaya, dan kepercayaan, serta praktek-praktek yang merugikan dan diskriminatif terhadap orang/kelompok tertentu berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas dan identitas lainnya pada tingkat rumah tangga, organisasi dan masyarakat yang luas menuju masyarakat inklusif.
- b. Meningkatkan partisipasi yang penuh dan bermakna dalam proses pembangunan, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, dan manfaat dari pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum bagi semua orang dengan berbagai identitas yang dimiliki secara adil, setara, Inklusif dan berkelanjutan.

Negara:

- a. Melakukan perubahan transformatif dibidang kebijakan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk perencanaan dan penganggaran, sarana dan prasarana publik yang responsif GEDSI di tingkat nasional dan sub-national

- b. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan kapasitas para pejabat publik sebagai *'duty bearers'* mengenai pemenuhan hak-hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Norma Sosial¹⁸⁰

Isu GEDSI dan perilaku yang inklusif dan eksklusif berhubungan dengan norma sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Norma sosial positif mendorong kesetaraan dan inklusi. Sebaliknya, norma sosial negatif mendorong ketidaksetaraan dan eksklusi. Untuk mengubah perilaku suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, untuk mewujudkan GEDSI, maka perlu mengubah norma-norma sosial yang mendorong terjadinya perilaku tersebut.

Apa Itu Norma Sosial?

Norma sosial adalah seperangkat aturan-aturan, yang pada umumnya tidak tertulis tentang tindakan-tindakan yang pantas dan dapat diterima, yang menjadi pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat tertentu. Norma sosial menyangkut **tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya orang lain melakukan, dan apa yang kita percaya orang lain menyetujui** dan mengharapkan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, norma-norma sosial terletak pada **interaksi antara perilaku, keyakinan, dan harapan**.

Pikirkan tentang hal-hal atau perilaku dalam kehidupan sendiri atau dalam masyarakat yang menurut Anda tidak baik, tetapi Anda tetap melakukannya. Contohnya seperti merokok, mendisiplinkan anak-anak secara fisik, memotong barisan antrian. Apa yang membuat Anda masih melakukan perilaku ini, bahkan ketika sikap dan keyakinan Anda menentangnya?



¹⁸⁰ Bagian ini diadaptasi dari Bicchieri C and Muldoon R (2011) 'Social Norms' (Norma Sosial), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition); Mackie G, Moneti F, Shakya H, and Denny E (2015) What are Social Norms? How are They Measured? (Apa itu Norma Sosial? Bagaimana Norma sosial Diukur?) UNICEF / University of California, San Diego, Center on Global Justice; dan Legros S and Cislighi B (2019) Mapping the Social-Norms Literature: An Overview of Reviews (Memetakan Sastra Norma Sosial: Sebuah Tinjauan). Perspectives on Psychological Science 1–19.

Norma sosial berbeda dengan sikap dan keyakinan, karena orang tidak selalu bertindak sesuai dengan sikap dan keyakinannya sepanjang waktu, tetapi juga dapat bertindak atau berperilaku yang bertentangan dengan sikap dan keyakinannya. Norma sosial merupakan alat untuk memprediksi secara lebih baik tentang suatu perilaku

Norma sosial dipelajari dan diterima sejak manusia masih bayi melalui pemberian sanksi/hukuman (*punishment*) jika tidak patuh atau berperilaku salah, dan pemberian hadiah (*reward*), jika patuh atau berperilaku sesuai dengan norma sosial yang telah ditetapkan. Artinya jika seseorang mematuhi norma sosial yang berlaku, maka secara sosial mereka mengharapkan untuk dapat diterima dan mendapat hadiah. Sebaliknya, jika seseorang melanggar/tidak patuh terhadap norma sosial yang berlaku, maka orang tersebut diharapkan akan mendapat sanksi/hukuman dan dieksklusi.

Komponen Norma Sosial

Norma sosial terdiri dari komponen sebagai berikut:

- **Kelompok acuan:** Kelompok acuan adalah orang-orang yang pendapat, perilaku, dan persetujuannya diinginkan atau menjadi acuan bagi seseorang. Setiap orang memiliki kelompok acuan, dan mereka dapat saja berbeda dalam keadaan yang berbeda – misalnya di tempat kerja, di masyarakat, dalam situasi sosial, dan sebagainya. Kelompok acuan terkadang memiliki anggota yang lebih kuat yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kelompok.
- **Persepsi tentang sikap dan perilaku orang lain:** Inilah yang menurut Anda dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok acuan Anda, dan apa yang mereka setuju. Semakin kuat Anda berpikir bahwa 'semua orang melakukan ini', semakin besar kemungkinan Anda mempertimbangkan untuk melakukan perilaku itu.
- **Sanksi:** merupakan ekspektasi konsekuensi positif (persetujuan dan penghargaan), atau konsekuensi negatif (ketidaksetujuan dan hukuman) dari kelompok acuan untuk tindakan atau perilaku tertentu.

Contoh berikut menjelaskan komponen-komponen di atas

... Banyak orang tua memberikan bayaran tambahan dalam jumlah kecil yang tidak resmi atau memberikan hadiah kepada guru anak-anak mereka agar lulus ujian.	Ini adalah perilaku
Dalam pikiran mereka, orang tahu bahwa itu salah; banyak orang tidak mau melakukannya.	Ini adalah sikap orang tersebut. Perhatikan bahwa hal itu tidak selaras dengan perilaku
Mereka melakukannya karena:	'komunitas' adalah kelompok acuan mereka
(1) Mereka pikir semua orang tua lain melakukannya	Ada persepsi tentang apa yang orang lain lakukan
(2) Mereka khawatir jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan mendapatkan yang mereka butuhkan.	Ini adalah sanksi .

Saat ketiga komponen ini diikuti, memberikan bayaran tambahan sebagaimana di atas adalah contoh dari norma sosial yang ada.

Faktor lain yang memengaruhi bagaimana orang dan masyarakat berperilaku antara lain pengetahuan, hukum, etika pribadi, budaya dan ajaran agama. Faktor-faktor ini sering saling berhubungan dan dapat membantu memperkuat atau mengubah norma sosial. Hal penting untuk diingat adalah bahwa ketika berbicara tentang norma sosial, kita berbicara tentang sesuatu yang dilakukan orang karena mereka percaya bahwa orang lain yang menjadi acuan mereka juga melakukannya, mengharapkan dan menyetujui mereka melakukannya. Selanjutnya, akan ada konsekuensi dalam hal persetujuan atau ketidaksetujuan kelompok terhadap perilaku tersebut.

Informasi lebih lengkap tentang alat yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan mengukur norma sosial dapat dilihat pada Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI

Norma Sosial Gender

Norma sosial gender: "aturan informal dan harapan sosial bersama yang membedakan perilaku yang diharapkan berdasarkan gender".¹⁸¹ Norma gender adalah bagian dari norma sosial yang berhubungan secara khusus dengan perbedaan gender.¹⁸²

¹⁸¹ Cookson, T.P., L. Fuentes, M.K. Kuss, and J. Bitterly. 2023. "Social Norms, Gender and Development: A Review of Research and Practice". *UN-Women Discussion Paper Series No. 42*. New York: UN-Women.

¹⁸² UNICEF (2020) Technical Guidance on Gender Norms.

Norma sosial yang bias gender: merujuk pada penilaian yang rendah terhadap kemampuan dan hak perempuan dalam masyarakat, membatasi pilihan dan peluang perempuan dengan mengatur perilaku dan menetapkan batas-batas apa yang diharapkan atau seharusnya dilakukan dan menjadi perempuan.¹⁸³

Norma sosial gender adalah bagian dari norma sosial. Norma sosial gender merujuk pada keyakinan informal, yang mengikat kuat dan dipegang secara luas terkait dengan peran gender, hubungan kekuasaan, standar atau harapan yang mengatur perilaku dan praktik manusia dalam konteks sosial tertentu dan pada waktu tertentu. Norma sosial gender merupakan ide, atau 'aturan' tentang bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki, serta perempuan dan laki-laki diharapkan untuk menjadi dan bertindak sebagai perempuan dan laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki menginternalisasi dan mempelajari 'aturan' ini sejak dini dalam kehidupan.

Norma gender bervariasi dan dapat berbeda-beda antar masyarakat. Norma gender dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, jenis kelamin, disabilitas, agama, budaya, kelas, ras, seksualitas dan usia, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya. Misalnya, aturan informal dan harapan bersama tentang perilaku apa yang pantas dan/atau dapat diterima untuk perempuan atau laki-laki dalam kelas atau suku tertentu, mungkin berbeda dari kelas dan suku lainnya; atau mungkin juga berbeda untuk perempuan dan laki-laki dengan disabilitas dari keluarga kaya dan miskin, atau antara perempuan remaja dengan perempuan lanjut usia.

Norma sosial yang bias gender menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Dalam sistem budaya patriarki, norma-norma gender mempertahankan hierarki kekuasaan dan hak istimewa yang berpihak kepada laki-laki, sehingga memperkuat ketidaksetaraan sistemik yang tidak menghargai hak-hak perempuan dan anak perempuan dan membatasi kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan diri dan menjadi diri mereka sendiri.

¹⁸³ United Nations Development Programme (2023). [2023 Gender Social Norms Index. Breaking Down Gender Biases Shifting Social Norms Towards Gender Equality.](#)

Norma Sosial Bias Gender Sebagai Isu Global¹⁸⁴

Norma sosial yang bias gender merupakan masalah dan tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan. Untuk mengukur bias terhadap perempuan, UNDP memperkenalkan Indeks Norma Sosial Gender (Gender Social Norms Indeks/GSNI) untuk pertama kalinya dalam Laporan Pembangunan Manusia 2019. Indeks Norma Sosial Gender digunakan untuk mengungkapkan secara mendalam akar penyebab ketidaksetaraan gender yang menghambat kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan berdasarkan pada keyakinan, bias, dan prasangka terkait dengan hak dan kemampuan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan

Terdapat empat dimensi dari indeks norma sosial gender (GSNI), yaitu: politik, pendidikan, ekonomi dan integritas fisik, yang dipakai untuk menilai bagaimana keyakinan yang bias dapat mendukung dan menghormati atau menghambat kesetaraan gender dan hak asasi manusia.¹⁸⁵

Berdasarkan survey Indeks Norma Sosial Gender (Gender Social Norms Indeks/GSNI) 2023, yang dilakukan di 80 negara, yang meliputi 85 persen dari populasi dunia, menunjukkan bahwa hampir 9 dari 10 laki-laki dan perempuan memiliki bias terhadap perempuan. Hampir setengah orang di dunia percaya bahwa laki-laki menghasilkan pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan, dan dua dari lima orang percaya bahwa pria membuat eksekutif bisnis yang lebih baik daripada perempuan. Bias gender berlaku baik di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Bias ini berlaku di seluruh wilayah, tingkat pendapatan, dan budaya — menjadikan norma sosial bias gender menjadi masalah global yang perlu diatasi.

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ United Nations Development Programme (2023). [2023 Gender Social Norms Index. Breaking Down Gender Biases Shifting Social Norms Towards Gender Equality.](#)

Lembar Kerja

Lembar kerja 3: Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas Dan Inklusi Sosial

Diskusikan mengenai hal berikut ini:

- Mengapa pengarusutamaan GEDSI penting dalam pembangunan dan bagi penyusunan dan penyelenggaraan program Anda? Apa lingkungan pemampu yang dibutuhkan dan apa pendekatan pengarusutamaan GEDSI yang dipakai dalam program yang sedang atau yang akan Anda lakukan dalam rangka melakukan perubahan transformatif untuk mewujudkan GEDSI?



IN  **LUSI** | Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

inklusi.or.id